

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2015



TENTANG

**PERSETUJUAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015,
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS
KODE ETIK DAN TATA BERACARA DAN
LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PERSETUJUAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015,
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS
KODE ETIK DAN TATA BERACARA DAN
LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Hari : SENIN

Tanggal : 23 Februari 2015

Waktu : 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
 3. Pengambilan Persetujuan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;

4. Penyampaian Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara;
5. Pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara;
6. Permintaan Persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara;
7. Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan I masing-masing Dapil;
8. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang

3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 41 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 4 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
 Rembang

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta staf

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin tanggal 23 Februari 2015 kita dapat berkesempatan melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Februari 2015 dalam rapat paripurna ini terdapat 3 (tiga) agenda pokok yakni Pengambilan persetujuan terhadap alokasi dana bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah bersifat umum, Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan menjadi Peraturan DPRD dan Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan I Tahun 2015 masing-masing Daerah Pemilihan.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 41 orang.

Pada Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD, menetapkan peraturan daerah dan APBD*".

Dengan demikian rapat paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 13.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Atas Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah bersifat umum;
3. Pengambilan Persetujuan Atas Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah bersifat umum;
4. Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan;
5. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan;
6. Permintaan Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD;
7. Penyampaian Laporan Hasil Reses Masing-masing Daerah Pemilihan;
8. Penutup.

Merujuk Pasal 74 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD

Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat.

Berkaitan dengan hal tersebut telah diterima beberapa surat penting diantaranya adalah :

1. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33/275/OTDA Tanggal 30 Januari 2015 Perihal Penjelasan Mengenai Rapat Paripurna Pemberhentian Wakil Bupati Rembang dan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang Menjadi Bupati Rembang;
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/001434 Tanggal 9 Februari 2015 Perihal Penjelasan Mengenai Rapat Paripurna Pemberhentian Wakil Bupati Rembang dan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang Menjadi Bupati Rembang;
3. Surat Wakil Bupati Rembang Nomor : 180/0336/2015 Tanggal 17 Februari 2015 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Bupati Rembang.

Yang mana inti dari ketiga surat tersebut adalah permintaan agar DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan pemberhentian Bupati Rembang atas nama Saudara **H. MOCH. SALIM** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan sekaligus mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan tahun 2010-2015.

Untuk memenuhi permintaan dan ketentuan tersebut maka dengan ini saya umumkan :

1. Pemberhentian Saudara **H. MOCH. SALIM** dari jabatannya sebagai Bupati Rembang Masa Jabatan Tahun 2010-2015 sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-4685 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberhentian Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan 2010-2015.

Selanjutnya pengumuman pengusulan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan 2010-2015 ini, akan diusulkan oleh Ketua DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk pengesahannya.

Bapak ibu yang terhormat,

Marilah kita masuk acara kedua yakni *Penyampaian Laporan Badan Anggaran Atas Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Bersifat Umum*.

Perlu kami sampaikan sebelumnya , bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 bersifat **umum** sebesar **106.596.000,-** (*Seratus enam juta Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) **dan bersifat khusus** sebesar **Rp. 50.220.523.000,-** (*Lima puluh milyar Dua ratus dua puluh juta Lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*). Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus

dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Berpedoman pada Pasal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 tahun 2014 Tanggal 23 Desember 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang yang ditampung dalam LRA Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana surat Plt. Bupati Rembang Nomor : 903/0170/2015 Tanggal 23 Januari 2015 perihal Pemberitahuan yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

Adapun untuk alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang bersifat umum sebesar Rp. 106.596.000,- (*Seratus enam juta Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) adalah terdiri dari :

1. Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah Tera dan Tera Ulang sebesar **Rp. 53.983.000,-** (*Lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*); dan
2. Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah Izin Usaha Perikanan sebesar **Rp. 52.613.000,-** (*Lima puluh dua juta Enam ratus tigabelas ribu rupiah*).

Sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa untuk bantuan keuangan bersifat umum penganggarnya adalah dilakukan dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota . Atas dasar hal tersebut dan menindaklanjuti surat Plt. Bupati Rembang Nomor 903/0169/2015 Tanggal 23 Januari 2015 perihal Permohonan Persetujuan, dengan

merujuk jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, Komisi B DPRD telah melaksanakan rapat pendalaman alokasi dana bantuan bersifat umum bersama SKPD terkait pada tanggal 16 Februari 2015, dilanjutkan Penyampaian laporan komisi atas pendalaman alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah bersifat umum sebesar Rp. 106.596.000,- (*Seratus enam juta Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dalam rapat Badan Anggaran bersama dengan Pimpinan Komisi B.

Selanjutnya kepada Sekretaris Badan Anggaran dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya.

===== LAPORAN BADAN ANGGARAN =====

➤ (*Laporan Badan Anggaran tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah terlampir*)

Terimakasih Sdr. Drs. Achmad Mualif atas penyampaian laporannya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuk acara ketiga yakni *Pengambilan Persetujuan Atas Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah bersifat umum.*

Baru saja tadi kita dengar bersama laporan Badan Anggaran Atas Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang bersifat umum sebesar Rp. 106.596.000,- (*Seratus enam juta Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*). Selanjutnya apakah nantinya alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Anggaran dapat disetujui atau tidak tergantung dari rekan-rekan

anggota dalam memberikan persetujuan dalam rapat paripurna ini. Untuk itu saya tawarkan kepada saudara-saudara :

==== “ Apakah Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebesar Rp. Rp. 106.596.000,- (*Seratus enam juta Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) sebagaimana laporan Badan Anggaran dapat disetujui ? “ =====

===== SETUJUUU =====

(*Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui*)

(*Ketuk palu 1 kali*)

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuk acara keempat, yaitu ” *Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan*”.

Kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap orang anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 9 Februari 2015 disepakati bahwa Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan dalam penyusunannya dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang. Dengan merujuk jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 9 Februari 2015 , Badan Kehormatan telah menyiapkan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Yang kemudian

pada tanggal 12 Februari 2015 bersama dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang dilakukan sinkronisasi rancangan peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara tersebut.

Untuk selanjutnya kepada Ketua Badan Kehormatan dimohon untuk menyampaikan laporannya. Dipersilahkan.

===== LAPORAN BADAN KEHORMATAN =====

➤ *(Laporan Badan Kehormatan tentang Kode Etik dan Tata Beracara terlampir)*

Terimakasih atas laporannya.

Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuk acara yang kelima yaitu “ *Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan* “.

Agar pelaksanaan penyampaian pendapat fraksi ini dapat berjalan dengan tertib, saya minta kepada juru bicara dari masing-masing fraksi yang ditunjuk untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : HM. Mursyid, ST
2. Fraksi Demokrat : Mugiyarto, ST
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Wasiman
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : M. Bahaud Duror, SPI
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Puji Santoso, SP. MH
6. Fraksi Karya Sejahtera : H. Ismari, SH
7. Fraksi Harapan : Sukarmain

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

===== PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI =====

- (*Pendapat Fraksi- Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan terlampir*)

PENDAPAT FRAKSI

NO	NAMA FRAKSI	PERSETUJUAN		
		SETUJU	SETUJU DENGAN CATATAN	TIDAK SETUJU
1	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	√		
2	Fraksi Demokrat	√		
3	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	√		
4	Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	√		
5	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	√		
6	Fraksi Karya Sejahtera	√		
7	Fraksi Harapan	√		

Terimakasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuk acara keenam yaitu “ *Permintaan Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD* “.

Dari penyampaian pendapat masing-masing fraksi sebenarnya sudah dapat kita simpulkan apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang

Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan hasil kerja Badan Kehormatan dapat *disetujui menjadi Perda atau ditolak*. Namun berdasarkan aturan, bahwa disetujui atau tidaknya Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD tergantung dari keputusan anggota DPRD dalam memberikan persetujuan. Untuk itu saya tawarkan kepada saudara-saudara Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna hari ini :

“ Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD ? “.

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuk acara ketujuh yang merupakan agenda terakhir dalam rapat paripurna ini yaitu ***“ Penyampaian Laporan Hasil Reses Masing-masing Daerah Pemilihan “.***

Dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (5) Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa ***“ Masa Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat”***. Dan pada Pasal 66 ayat (6) dijelaskan bahwa ***“ Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna ”***. Berkenaan hal tersebut, agar di dalam penyampaian laporan dapat berjalan tertib dan lancar, maka kepada Saudara yang akan

menyampaikan Laporan hasil Reses baik dari Dapil 1 s/d Dapil 7 dipersilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Dapil 1 Saudara : Muhammad Zaenuri
2. Dapil 2 Saudara : Puji Santoso, SP. MH
3. Dapil 3 Saudara : Zaimul Umam NS
4. Dapil 4 Saudara : Muhammad Anshori
5. Dapil 5 Saudara : Ayu Ardiyah Mayasari
6. Dapil 6 Saudara : M. Bahaud Duror, SPI
7. Dapil 7 Saudara : Henry Purwoko, SPd

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Pelapor Daerah Pemilihan 1 s/d 7 dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya.

===== LAPORAN HASIL RESES =====

Terima kasih kepada Saudara-saudara yang telah menyampaikan Laporan Hasil Reses-nya.

Selanjutnya Laporan Hasil Pelaksanaan Reses akan ditelaah oleh Pimpinan DPRD, kemudian disampaikan kepada Sdr. Plt. Bupati Rembang sebagai bahan kajian dalam penyusunan program - program pembangunan dan Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran yang akan datang.

Rapat Dewan Yang Berbahagia,

Agenda-agenda dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui bersama, dengan demikian selesai sudah Rapat Paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.


Akhirnya dengan mengucap “ **Alhamdulillahirobbil ‘alamin** “ tepat pukul 15.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

























**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERSETUJUAN ALOKASI BANTUAN
KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2015, PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN DPRD ATAS KODE ETIK DAN
TATA BERACARA DAN LAPORAN HASIL
RESES MASA PERSIDANGAN I DPRD
KABUPATEN REMBANG**


















- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;
- LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengan Tahun Anggaran 2015;
- LAMPIRAN III : Penyampaian Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara;
- LAMPIRAN V : Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang NomorTahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN VI : Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang NomorTahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- LAMPIRAN VII : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I (Pertama) DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2015;
- LAMPIRAN VIII : Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penggunaan Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- LAMPIRAN IX : Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2015 tentang Usul Pengangkatan Wakil Bupati Rembang Menjadi Bupati Rembang Sisa Masa Jabatan 2010- 2015;
- LAMPIRAN X : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33/275/ OTDA tanggal 30 Januari Tahun 2015 perihal Penjelasan Mengenai Rapat Paripurna Pemberhentian Wakil Bupati Rembang dan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang;
- LAMPIRAN XI : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/ 001434 Tanggal 9 Februari 2015 Tahun 2015 Perihal Penjelasan mengenai Rapat Paripurna Pemberhentian Wakil Bupati Rembang dan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang;
- LAMPIRAN XII : Surat Bupati Rembang Nomor 180/ 0336/ 2015 Tanggal 17 Februari 2015 Perihal Pemberitahuan Bupati Rembang;
- LAMPIRAN XIII : Laporan Hasil Reses Masa Persidangan I Masing- Masing Daerah Pemilihan.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : SENIN, 23 FEBRUARI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1 	
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3 	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4 	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6 	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7 	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8 	
9	H. SUPADI	Anggota	9 	
10	NUR HASYIM	Anggota	10 	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11 	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12 	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13 	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14 	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15 	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16 	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17 	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18 	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20 	
21	ILYAS	Anggota	21 	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22 	
23	WASIMAN	Anggota	23 	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24 	

O	N A M A	J A B A T A N	T A N D A T A N	REVISI
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	✓
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS ALOKASI ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
(BANTUAN UMUM SEBESAR Rp. 106.596.000,00)**

I. PENDAHULUAN :

1. bahwa untuk Pengalokasian anggaran bantuan keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Bantuan Umum sebesar Rp. 106.596.000,00) sesuai dengan Surat Plt. Bupati Rembang tanggal 23 Januari 2015 Nomor 903/0169/2015, Perihal Permohonan Persetujuan, perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa hasil pembahasan tersebut dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. D A S A R.

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 ;
2. Rapat Badan Anggaran bersama Pimpinan dan Anggota Komisi B pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015.

III. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan untuk Pengalokasian anggaran bantuan keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Bantuan Umum sebesar Rp. 106.596.000,00), **Sepakat dan Setuju** untuk menerima anggaran tersebut yang rinciannya terdiri dari :

1. Belanja Bantuan Keuangan bersifat Umum dari Retribusi Daerah Tera dan Tera Ulang sebesar Rp. 53.983.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) digunakan dalam Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Kegiatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen kode Rekening 2.06.01.15.01 pada Perindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	4.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa	12.358.000,00
Belanja Modal	37.375.000,00

2. Belanja Bantuan Keuangan bersifat Umum dari Retribusi Daerah Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 52.613.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) digunakan dalam Program pengembangan perikanan tangkap Kegiatan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan kode Rekening 2.05.01.21.17 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa	46.988.000,00
Belanja Modal	3.000.000,00

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Pengalokasian anggaran bantuan keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Bantuan Umum sebesar Rp. 106.596.000,00).

Rembang, 16 Pebruari 2015


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

BADAN ANGGARAN

Ketua,


H. MAJID KAMIL.M.Z

Sekretaris,


Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

LAPORAN BADAN KEHORMATAN
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR
TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG DAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR TAHUN
2015 TENTANG TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG
Tanggal : 23 FEBRUARI 2015

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staffnya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Rasa syukur alhamdulillah selalu terucap kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua dan hanya kepadaNYA kita selalu memohon ampunan atas segala khilaf yang kita lakukan, dan kita semua diberikan nikmat yang yaitu kesehatan kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripuna pada hari ini.

Dan kami ucapkan Terimakasih kepada Pimpinan Rapat atas waktu dan tempat yang diberikan pada kami untuk melaporkan hasil Pembahasan Badan Kehormatan DPRD dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Badan Kehormatan dan juga Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menyelesaikan Rancangan ini.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berikut ini akan kami laporkan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang hasil dari Pembahasan kami.

1. DASAR

1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

2. PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

2. BADAN KEHORMATAN

Susunan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- GATOT PAERAN SH MSi : Ketua
- EDI KARTONO SPd MH : Wakil Ketua
- NUR HASYIM : Anggota
- H. SHOLEH, BA : Anggota
- SUMARSIH : Anggota

3. PEMBAHASAN

a. Waktu Pembahasan

Pembahasan Badan Kehormatan DPRD dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang sesuai dengan jadwal yang telah diberikan kepada kami dilaksanakan pada hari selasa s/d kamis, tanggal 10 s/d 12 Pebruari 2015 dan syukur Alhamdulillah pembahasan kami laksanakan hanya dalam 1 (satu) hari dan selesai dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 12 Pebruari 2015 Rapat Pimpinan Badan Kehormatan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka Sinkronisasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang.

b. Hasil Pembahasan

- I. Perubahan kami lakukan atas Draft Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang, adapun Perubahannya sebagai berikut :

(1). Konsideran pada Mengingat pada Draf yang berbunyi :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Konsideran pada Mengingat setelah pembahasan berbunyi sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. **Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;**
7. **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.**

(2). Pada BAB I pada angka 8 dari awal berbunyi :

Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD ;

Pada BAB I pada angka 8 setelah pembahasan diubah menjadi :

Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, **kewibawaan**, dan kredibilitas DPRD
Kabupaten Rembang ;

(3). Pada Pasal 3 berbunyi :

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada bangsa, negara, dan masyarakat

Pasal 3 setelah pembahasan diubah menjadi :

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, **kewibawaan**, dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

(4). Pasal 4 huruf d berbunyi :

d. memiliki integritas tinggi dan jujur;

Pasal 4 setelah pembahasan diubah menjadi :

d. memiliki integritas tinggi , jujur, **prestasi, dedikasi, dan loyalitas tidak tercela;**

(5). Pasal 7 huruf b berbunyi :

b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama anggota.

Pasal 7 huruf b setelah pembahasan diubah menjadi :

b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama anggota **DPRD.**

II. Pembahasan Perubahan pada Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, adalah sebagai berikut :

secara garis besar kami juga mengubah pada konsiderannya dan juga menambahkan 5 (lima) lampiran pada Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang.

Adapun hasil akhir sebagaimana yang telah diterima melalui E-mail dan juga foto copy yang telah saudara – saudara terima.

Demikian laporan dari kami Badan Kehormatan dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dan telah kami sinkronisasikan Rancangan tersebut dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang.

Dan mohon maaf apabila dalam laporan kami ada salah dan khilaf. Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Rembang, 23 Pebruari 2015

BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Ketua Wakil Ketua

GATOT PAERAN SH, MSi

EDI KARTONO, SPd MH

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP


RANCANGAN PERATURAN DPRD KAB. REMBANG TH. 2015

TENTANG

KODE ETIK DAN TATA BERACARA

DI BADAN KEHORMATAN DPRD KAB. REMBANG

DIBACAKAN OLEH MOKHAMAD ZAENURI



DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA


DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI

SENIN

TANGGAL

25 FEBRUARI 2015



FRAKSI PERSATUAN PEMBAGUNAN

D P R D

KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Rembang

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD

KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

PANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK DAN TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN
DPRD KAB. REMBANG

SENIN, 23 Februari 2015

Dibacakan oleh : Mokhamad Zaenuri

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua .

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHM.

Alhamdulillah Robbil a'lamin, ashwa'tu wassalamu a'la Asyrafil Ambiyai
walmursalim, Sayyidina warnaulana Muhammadin, wa'ala alihi
wasohbihi ajama'iin... Ama ba'du...

Yang kami hormati :

1. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
2. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan Kehadirat Allah SWT. Bahwa di pagi ini kita masih diberi Rahmat, hidayah, berupa kesehatan, keselamatan sehingga kita masih dapat bertemu dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang tahun 2015.

Sidang Dewan yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir ini, kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan Apresiasi kepada rekan-rekan Badan Kehormatan , yang telah bekerja keras, sehingga pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan untuk disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Sidang Dewan yang berbahagia.

Dengan mengucapkan **Bismillahirrohmanirohim** kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **menyetujui dan nenerima** Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang untuk **ditetapkan menjadi Peraturan DPRD** Tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang tahun 2015.

Demikian pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tentang kode Etik dan Tata Beracara di

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara ketua dan para wakil ketua DPRD serta Sekretaris Dewan beserta Staf, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Rembang, 23 Februari 2015

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



SUGIHARTO



SEKRETARIS



ZAJMUM UMAM. NS

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA
DI BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN REMBANG**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 23 FEBRUARI 2015

Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI, SH.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
KODE ETIK DAN TATA BERACARA
DI BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN REMBANG**

SENIN, 23 FEBRUARI 2015

Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI, SH.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
2. Sekretaris DPRD

Sebagai insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha pemurah dan penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan anugrahnya kepada kita sekalian, Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kab. Rembang dengan membahas rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara di Badan Kehormatan dalam keadaan sehat wal afiat tidak ada kurang satu apapun,

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Kami Fraksi Demokrat tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru imlek 2566 bagi yang merayakannya, Semoga ditahun-tahun yang akan datang persaudaraan antar umat beragama di Kab. Rembang tetap terjaga dengan baik dan Perbedaanlah yang membuat kita rukun dan damai serta kehidupan masyarakat berjalan dengan baik pula,

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Dalam kesempatan ini pula kami Fraksi Demokrat **Menyetujui** Rancangan Peraturan DPRD Tentang kode etik dan tata beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, mudah-mudahan kedepan kita semua anggota DPRD Kabupaten Rembang Bertambah baik walaupun selama ini sudah baik,

Demikian pendapat fraksi demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara Ketua dan para wakil ketua DPRD serta segenap Anggota Dewan yang terhormat, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. W'b.

Rembang, 23 Februari 2015

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS




EDI KARTONO, Spd, MH.


Hj. HIKMAH PURNAMAWATI, SH.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**PENDAPAT FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE
ETIK DAN TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN REMBANG**

disampaikan oleh. **WASIMAN**

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Senin 23 Februari 2015

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Mengawali Pendapat Fraksi ini Perkenankanlah Kami FPKB Menghaturkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat Taufiq dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati Karunia dan rahmat-NYA. Sholawat dan salam Senantiasa kita haturkan Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Perkenankan Kami FPKB pada sidang Paripurna hari ini Meyampaikan Pendapat Fraksi Tentang Kode etik dan tata beracara di Badan Kehormatan dalam keadaan sehat Wal afiat tidak ada kurang satu apapun,

Sidang Dewan Yang terhormat,

Dengan kesempatan yang berbahagia ini, kami FPKB tidak lupa mengucapkan Selamat hari Pers dan selamat tahun baru Imlek 2566 bagi yang merayakan, Semoga ditahun – tahun yang akan datang persaudaraan antar Umat Beragama di Kabupaten Rembang tetap terjaga dengan baik dan Perbedaanlah yang membuat kita rukun dan damai serta kehidupan masyarakat berjalan dengan Baik pula.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Dalam kesempatan ini pula kami FPKB **Menyetujui** Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan tata beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, mudah-mudahan kedepan kita semua Anggota DPRD Kabupaten Rembang Bertambah baik walaupun selama ini sudah Baik,

Demikian Pendapat FPKB ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPRD serta segenap Anggota Dewan yang terhormat, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun Masyarakat, bangsa dan Negara.

Sekian Kurang Lebihnya mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wallahul Muwaffiq Illaa Aq Wamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 23 Februari 2015

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa



Muhammad Imron
Ketua

Ilyas
Sekretaris



**FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang

PENDAPAT FRAKSI

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

Rancangan Peraturan tentang Kode Etik Dan Tata Beracara Badan Kehormatan

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang
Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Rembang
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang
Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang
Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang
Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berbagai berkah sehingga dipagi ini kami mampu menghadirkan Pendapat Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terkait Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD kabupaten Rembang

Kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem pada intinya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan tata Beracara Badan Kehormatan (BK) yang telah diajukan.

Den kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendukung dan menyetujui Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) untuk menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Rembang.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terhadap rancangan peraturan DPRD tentang Kode Etik dan tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Rembang.

Billahi Taufiq wal Hiçayah

Wassalamu alaikum warrohmatullahi Wabarokatuh.

MERDEKA!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DPRD KAB REMBANG



KETUA


JASMANI

SEKRETARIS


ALI ICHAM ST

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG DAN TATA
BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN
KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG



REMBANG, 23 FEBRUARI 2015



FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos 59251

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG DAN TATA
BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN
KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Disampaikan oleh : Puji Santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 23 Februari 2015

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Dewan beserta staffnya

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripurna hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW.

Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Kode Etik DPRD kabupaten Rembang dan Tata beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada Pimpinan dan anggota badan Kehormatan yang telah membahas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Kode Etik DPRD kabupaten Rembang dan Tata beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang yang telah dibahas dengan segala perubahannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Rembang.

Demikian pendapat akhir kami, Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih. semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua. Amiiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 23 Februari 2015

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA



HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua

PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PENDAPAT FRAKSI
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DPRD KAB. REMBANG
TENTANG KODE ETIK DPRD &
TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BK DPRD

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Pimpinan rapat, rekan-rekan Anggota DPRD serta Sekretaris Dewan dengan segenap jajaran yang kami hormati.

Mengawali pendapat fraksi ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja Badan Kehormatan DPRD yang telah mengolah 2 (dua) Rancangan Peraturan DPRD yakni tentang Kode Etik DPRD & Tata Beracara Pealaksanaan Tugas dan Wewenang BK DPRD.

Kalau beberapa waktu yang lalu kita telah menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang mengatur anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD sebagai lembaga parlemen, maka kali ini kita menetapkan Kode Etik DPRD yang mengatur atau menjadi pedoman berperilaku bagi anggota DPRD terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Sedang Tata Beracara adalah mekanisme pengaduan oleh masyarakat atau pihak lain terhadap pelanggaran anggota DPRD dan penyelesaian perkara oleh Badan Kehormatan. Maka secara singkat kami menyetujui, kedua rancangan peraturan ini ditetapkan sebagai Peraturan DPRD Kabupaten Rembang yang selanjutnya mengikat pada seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Sejalan dengan bahasan kita, kami ingin menyampaikan piweling dari orang tua kita dahulu sbb: "Ajining diri gumantung ana kedaling lati, reganing sarira ana ing busana lan agunging pribadi saka budi lan pakarti". Demikian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu ingkang samya pinanggih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KAB. REMBANG

Ketua,

Sekretaris,

H. ISMARI, SH

H. JOKO SUPRIHADI, SH



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT FRAKSI
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA

Dibacakan Oleh :

Sukarmain

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Sekretaris DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Kode Etik dan Tata Beracara adalah suatu aturan yang mengikat dan ditujukan agar masing-masing anggota DPRD berhati-hati dalam menjalankan setiap kewenangan yang dimiliki. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas dan profesionalitas. DPRD dapat menjadi lembaga yang terhormat dan berwibawa, jika masing-masing anggotanya dapat meningkatkan kualitas dirinya agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kode Etik ini disusun (dan tentunya harus dipatuhi) tidak untuk memberikan batasan-batasan normatif mengingat kewenangan yang dimiliki DPRD sangat besar dan luas cakupannya.

2. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Badan Kehormatan, kami mengharapkan Badan Kehormatan tidak saja mensikapi pengaduan-pengaduan dari masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah melakukan upaya-upaya persuasif dalam pencegahan tindakan-tindakan anggota DPRD yang dapat melanggar Kode Etik.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Harapan masyarakat terhadap institusi DPRD sangat besar, kami mengharapkan kita bersama-sama dapat secara aktif mewujudkan harapan tersebut dan secara bersama-sama pula meningkatkan kualitas diri. Demikianlah pendapat dari Fraksi Harapan, kami mensepakati rancangan ini menjadi peraturan DPRD untuk bersama-sama kita patuhi dan kita jalankan dengan baik.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 23 Februari 2015

**FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG**

Ketua

Sekretaris



M. NUR HASAN

SAHNINGSIH, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282

REMBANG

**DRAFT RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMORTAHUN 2015

**TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang: a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif, terpecaya dan berwibawa;
- b. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat harus bertanggung jawab kepada Bangsa, Negara, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki landasan etik yang mengatur perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
5. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
6. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang;
7. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Rembang;

8. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Rembang ;
9. Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
12. Anggota Keluarga adalah suami atau isteri dan anak anggota DPRD Kabupaten Rembang;
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
14. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak;
15. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Rembang, karena melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/janji;
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik yang tidak terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji;
17. Gratifikasi adalah pemberian barang, uang, dan/atau sesuatu lainnya yang diberikan oleh orang, badan, dan/atau perusahaan kepada anggota DPRD Kabupaten Rembang, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajibannya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

BAB III

P E N G A T U R A N

Paragraf 1

Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 4

Anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi , jujur, prestasi, dedikasi, dan loyalitas tidak tercela;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Paragraf 2

Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya anggota DPRD harus:
 - a. menjunjung tinggi profesionalisme sebagai anggota DPRD;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kegiatan DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan DPRD, pimpinan rapat dan/atau pimpinan fraksi;
 - e. menghadiri rapat secara fisik;

- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
 - h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
 - i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
 - k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus dengan kehadiran fisik di lokasi tujuan;
 - (3) Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya bersifat kolektif kolegial sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD;
 - (4) Setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada anggota sesuai dengan hasil kesepakatan rapat;
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD hendaknya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar alat kelengkapan lainnya;
 - (6) Setiap Anggota Alat Kelengkapan DPRD harus mentaati segala keputusan yang telah ditetapkan ;
 - (7) Setiap laporan, aspirasi dan/atau disposisi dari pimpinan harus diolah di internal alat kelengkapan DPRD terkait dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut kepada pimpinan DPRD.

BAB IV

TATA HUBUNGAN

Pasal 6

Hubungan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meliputi :

- a. hubungan antar anggota DPRD;
- b. hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain.

Bagian Kesatu
Tata Hubungan Antar Anggota

Pasal 7

Hubungan antar anggota DPRD adalah :

- a. memelihara dan mempererat hubungan kerjasama yang baik; dan
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama anggota DPRD.

Bagian Kedua

Tata Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah :

- a. menjaga dan memelihara kemitraan yang baik ; dan
- b. bersikap kritis, adil, jujur, proporsional, dan profesional.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan dengan Masyarakat dan Pihak Lain

Pasal 9

Hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain adalah :

- a. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. menjalankan kebersamaan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka, dan produktif.

Pasal 10

Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan

- (1) Dalam menjalankan tugas anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik secara lisan maupun tertulis;
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan disampaikan dalam rapat - rapat yang dituangkan dalam Tata Tertib DPRD;
- (3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pernyataan tersebut adalah sebagai pernyataan pribadi;
- (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, pertemuan tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan

sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik;

- (5) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 11

Kewajiban Anggota DPRD

- (1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. menaati tata tertib dan kode etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
 - l. menghadiri rapat-rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Kewajiban menghadiri rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l harus kehadiran secara fisik.

Pasal 12

Larangan Bagi Anggota DPRD

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau

- c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD;
 - (3) Dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi;
 - (4) Melakukan pekerjaan/usaha lain yang biayanya berasal dari APBN/APBD;
 - (5) Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan lembaga penegak hukum untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 - (6) Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;
 - (7) Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya;
 - (8) Dilarang melanggar sumpah/janji.

Pasal 13

Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan oleh Anggota DPRD

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD :

- a. tidak bersikap sopan didalam atau diluar rapat;
- b. tidak menjaga ketertiban rapat;
- c. tidak berpakaian rapi, sopan, dan pantas;
- d. tidak bersikap profesional dengan mitra kerja.

Pasal 14

Keikutsertaan Dalam Organisasi Lain

Anggota DPRD dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

BAB V
SANKSI DAN REHABILITASI

Sanksi

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1),(2),(4),(5),(6),(7) dan atau ayat (8) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (4) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 16

Badan Kehormatan dapat memberikan peringatan awal secara lisan dan/atau tertulis kepada anggota DPRD sebelum yang bersangkutan memenuhi ketentuan pelanggaran kode etik dan tata tertib DPRD.

Rehabilitasi

Pasal 17

- (1) Dalam hal anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi wajib mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, yang bertentangan dengan hal-hal di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diputuskan oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat masukan dari Badan Kehormatan.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal : Pebruari 2015

DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA

H. MAJID KAMIL. MZ

Diundangkan di Rembang

Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH

HAMZAH FATONI, SH, M.Kn

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282
REMBANG**

DRAFT RANCANGAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

BADAN KEHORMATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang:
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif, terpercaya dan berwibawa;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat harus bertanggung jawab kepada Bangsa, Negara, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugas konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah menyusun suatu Kode Etik yang berlaku secara internal, bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
3. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
4. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang.
5. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.
8. Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.
9. Pengadu adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masyarakat baik secara individual maupun kelompok.
10. Teradu adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan alat kelengkapan, dan atau Anggota yang diadukan.
11. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang

- kehadiran Anggota dan pelanggaran-pelanggaran lain yang merupakan jenis pelanggaran kepatutan.
12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
 13. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
 14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di sidang badan kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
 15. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya
 16. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
 17. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
 18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 19. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa.

BAB II

MATERI PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenangnya terhadap materi pengaduan yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif;
- (2) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat disampaikan oleh Pimpinan, Anggota DPRD, dan Masyarakat.

Pasal 3

Pengaduan diajukan secara tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) Identitas Pengadu, dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 - a. Nama;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;
 - c. Agama;
 - d. Jenis Kelamin;

- e. Pekerjaan;
 - f. Kewarganegaraan;
 - g. Alamat Lengkap;
 - h. Nomor telepon/faksimili/telepon seluler/ *email* (bila ada).
- (2) Identitas Teradu, meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Nama Lengkap; dan
 - b. Partai/Fraksi.
- (3) Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 4

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diajukan wajib ditandatangani atau diberi cap jempol langsung oleh pengadu.

Pasal 5

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan berupa pelanggaran atas ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PENGADUAN

Pasal 6

Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan wajib melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya berupa :
- a. Bukti diri Pengadu yaitu:
 - 1. surat resmi dari lembaga/organisasi masyarakat dalam hal Pengadu adalah lembaga/organisasi masyarakat;
 - 2. foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pengadu adalah masyarakat perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan pengaduan;
 - c. Bila diperlukan pengadu dapat mengajukan daftar calon saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan pengaduan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pengadu bermaksud mengajukan saksi;

- d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat;
 - (3) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan;
 - (4) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan melalui sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan;
 - (5) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register;
 - (6) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru;
 - (7) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 8

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 gugur apabila :

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut;

Pasal 9

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas teradu sampai dengan perkara diputus.

Pasal 10

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu.

BAB IV

REGISTRASI PENGADUAN, PENJADWALAN RAPAT DAN PANGGILAN SIDANG

Pasal 11

- (1) Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan diberi nomor perkara;
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dengan surat resmi;
- (3) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain;
- (4) Untuk melengkapi pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada pengadu dan pimpinan fraksi teradu dengan surat resmi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap;
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat;
- (3) Apabila data tambahan sudah diperoleh, rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Pimpinan Fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 13

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari Sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan;
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap;
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali;
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- (5) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dengan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD;
- (6) Apabila Teradu tidak memenuhi panggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Badan Kehormatan berwenang melakukan verifikasi tanpa kehadiran teradu.

BAB V
VERIFIKASI
Bagian Kesatu
Sidang Verifikasi
Pasal 15

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam Sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 16

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang verifikasi.

Pasal 17

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang verifikasi Badan Kehormatan;
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Sidang verifikasi dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), Sidang verifikasi ditunda;
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi;
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 18

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. verifikasi pokok Pengaduan;
- b. pemeriksaan alat bukti; dan
- c. pembelaan Teradu.

Bagian Kedua
Pembuktian

Pasal 19

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya;

- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap Pengaduan yang diajukan Pengadu;
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 20

Alat bukti yang dipakai dalam Sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau
- e. keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 21

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang verifikasi Badan Kehormatan;
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 22

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili.

- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 23

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
- a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang verifikasi Badan Kehormatan;
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Verifikasi Ahli meliputi:
- a. identitas Ahli; dan
 - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 25

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, yang berupa foto copy harus dibubuhi meterai dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 26

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diperoleh dari:
- a. Pengadu;

- b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 27

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e disampaikan secara lisan pada Sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 28

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain;
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 29

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Sidang verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu;
- (2) Dalam hal Pengaduan dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu;

- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat;
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan;
- (5) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksinya.

Bagian Keempat

Pembelaan

Pasal 32

- (1) Pengadu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan alat bukti dihadapan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan
- (2) Teradu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan alat bukti dihadapan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan
- (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB VI

KEPUTUSAN

Pasal 33

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang verifikasi; dan
- b. pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 34

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta dalam hasil Sidang verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 35

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 Anggota Badan Kehormatan.

- (3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 36

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 37

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang verifikasi;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 38

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 39

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h berbunyi:
 - a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu;
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRD;

- d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau;
- e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 40

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD;
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 41

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 42

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan;
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan;

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 44

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 45

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal Pebruari 2015

DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA

H. MAJID KAMIL. MZ

Diundangkan di Rembang

Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH

HAMZAH FATONI, SH, M.Kn

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : Pebruari 2015

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290

e-mail :setwanrembangkab@go.id

REMBANG

TANDA TERIMA PENGADUAN

Nomor: / /20

Pada hari ini , tanggal....., Bulan.....Tahun jam
..... WIB telah diterima pengaduan dari sdr/sdri :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat Kantor :

Alamat Tinggal :

Uraian Pengaduan :

.....

.....

Yang menerima

Yang menyerahkan

.....

.....

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : Pebruari 2015

Contoh Format Berita Acara Penyerahan Alat Bukti



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setwanrembangkab@go.id

R E M B A N G

**BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT BUKTI
NOMOR :**

Pada hari ini, tanggal.....Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Yang menyerahkan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
- Jabatan :
- NIP :

Yang menerima selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara ini kami buat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang , 20...

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

.....

.....

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : Pebruari 2015

Contoh Format Keputusan Badan Kehormatan
Rembang



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setwanrembangkab@go.id
R E M B A N G

**KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : TAHUN

TENTANG

.....
.....
.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Membaca :
- Menimbang :
- Mengingat :
- Memperhatikan :
- Menetapkan :
- PERTAMA :
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : Tanggal, Bulan, Tahun

**BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**
Ketua,

.....

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : Pebruari 2015

Contoh Format Buku Registrasi Perkara

BUKU REGISTRASI PERKARA

NO	TANGGAL LAPORAN	NAMA PELAPOR	ISI LAPORAN	PENERIMA LAPORAN	KET



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH SIDANG BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG.....

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

I. **SIFAT SIDANG** :

II. **ACARA SIDANG** :

1.
2.
3.
4.

III. **PIMPINAN SIDANG**

1. Nama :
2. Jabatan :

IV. **PESERTA SIDANG**

1.
2.
3.
4.
5.

V. **KEJADIAN ATAU PROSES PERSIDANGAN**

VI. **KEPUTUSAN SIDANG**

PIMPINAN SIDANG

.....



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212
REMBANG

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2015**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Rembang khususnya pasal 66, ayat (2,3 dan 4) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang melakukan Reses 3(tiga) kali dalam 1(satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses ;
 - b. bahwa reses adalah salah satu kegiatan DPRD dari rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2015 yang merupakan wahana untuk penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan se Kabupaten Rembang yang jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang disesuaikan setelah mendengar hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
 - c. bahwa pelaksanaan Kegiatan dan jadwal Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b. ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 9 Februari 2015 mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Persidangan I Tahun 2015 dilaksanakan pada Bulan Februari 2015 sebagai berikut :

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa - Jumat	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I Tahun 2015
2	Jumat	Penyusunan Laporan Hasil Reses
3.	Senin	Rapat Paripurna Intern Penyampaian laporan Pelaksanaan Hasil Reses per Dapil

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 10 Februari 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua;



H.MAJID KAMIL MZ

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 10 Februari 2015


LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN RESES
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2015

No.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	NAMA	KET
1.	DAPIL I	REMBANG	1.M.BISRI CHOLIL LAQUF 2.MOKHAMAD ZAENURI 3.Ir.SUNARTO 4.DONNY KURNIAWAN,S.E.,M.M 5.HERI KURNIAWAN,S.E. 6.JOKO SUPRIHADI,S.H.	
2.	DAPIL II	LASEM PANCUR	1.SULISTYO WETI ARIANI 2.EDI KARTONO,S.Pd.,M.H. 3.JASMANI 4.H.ISMARI,S.H 5.PUJI SANTOSO,SP,MH 6.FRIDA IRIANI	
3.	DAPIL III	KRAGAN SLUKE	1.GUNASIH,S.E. 2.RIDWAN,S.H.,M.H. 3.ZAIMUL UMAM NS 4.ALI IMRON 5.ISLAHUDDIN 6.SAHNINGSIH,S.E. 7.GATOT PAERAN,S.H.,MSi	
4.	DAPIL IV	SARANG SEDAN	1.H.MAJID KAMIL MZ 2.MUHAMMAD ANSHORI 3.SUPADI 4.IMRO'ATUS SHOLICAH,S.E.,M.H. 5.ILYAS 6.ALI IRCHAM,S.T 7.H.CHASANUDDIN 8.M.NUR HASAN,S.H.,M.H.	
5.	DAPIL V	PAMOTAN SALE	1.SUGIHARTO 2.M.NUR HASYIM 3.H.HARNO,S.E. 4.WIDODO 5.H.SHOLEH,BA 6.CATUR WINANTO,S.H. 7.AYU ARDIYAH MAYASARI	
6.	DAPIL VI	SULANG BULU	1.H.MURSYID,S.T. 2.MUGIYARTO,S.T 3.MUHAMMAD BAHAUD DUROR,S.PI	

7.	DAPIL VII	GUNEM	4. WASIMAN 5. SUKARMAIN 6. PARAMITA PRAPANCA A.N.R,S.Pd
		KALIORI	1. HENRY PURWOKO,S.Pd 2. H.HIKMAH PURNAMAWATI,S.E
		SUMBER	3. MUHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I 4. SUMARSIH 5. H.YUDIANTO,S.H.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua;



H.MAJID KAMIL MZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM
BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten / kota yang bersumber dari APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 disebutkan untuk bantuan keuangan yang umum, dilakukan dengan Persetujuan DPRD Kabupaten dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan APBD ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
33. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;

34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 ;
35. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 ;
36. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang .

Memperhatikan:

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 Pebuari 2015.
2. Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 Pebruari 2015.
3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 Pebruari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Penggunaan Bantuan Keuangan Umum Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir .

KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Plt. Bupati Rembang ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Pebuari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua ^


H. MAJID KAMIL, MZ.

Lampiran: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
: Nomor : 2 Tahun 2015
: Tanggal 23 Pebuari 2015

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM BERSUMBER DARI APBD
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pengalokasian anggaran bantuan keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2015 Bantuan Umum sebesar Rp. 106.596.000,00 dengan rinciannya terdiri dari :

1. Belanja Bantuan Keuangan bersifat Umum dari Restribusi Daerah Tera dan Tera Ulang sebesar Rp. 53.983.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) digunakan dalam Program Perlindungan Konsumen dan Pengamauan Perdagangan Kegiatan Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pada lembaga perlindungan konsumen kode Rekening 2.06.01.15.01 pada Perindakop dan UMKM Kabupaten Rembang dengan rincian sebagai berikut :


Belanja Pegawai	: 4.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa	: 12.358.000,00
Belanja Modal	: 37.357.000,00

2. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum dari Restribusi Daerah Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 52.613.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dipergunakan dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan Kode Rekening 2.05.01.21.17 pada Dinas Kelautan dan Ferikanan Kabupaten Rembang dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Fegawai	: 4.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa	: 46.988.000,00
Belanja Modal	: 3.000.000,00

Jumlah Bantuan Umum sebesar Rp. 106.596.00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ketua ^

H. MAJID KAMIL, MZ.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

USUL PENGANGKATAN
WAKIL BUPATI REMBANG MENJADI BUPATI REMBANG
SISA MASA JABATAN TAHUN 2010-2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa apabila bupati/walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 203 ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditegaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan 2010-2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/4685 / 6 2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberhentian Bupati Rembang Propinsi Jawa Tengah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor : Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengusulkan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan 2010-2015 ;


KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Pebuari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL, MZ



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Januari 2015

Nomor : 131.33/275/OTDA
Sifat : Penting.
Lampiran : ---
Perihal : Penjelasan Mengenai Rapat Paripurna
Pemberhentian Wakil Bupati Rembang
dan Pengangkatan Wakil Bupati
Rembang menjadi Bupati Rembang.

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
di
Semarang

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor: 120/000118 tanggal 20 Januari 2015 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberhentian Bupati Rembang masa jabatan tahun 2010-2015 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-4585 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberhentian Bupati Rembang.
2. Dalam rangka pengisian kekosongan Bupati Rembang, telah diatur ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Di dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa "Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena: (a) meninggal dunia; (b) permintaan sendiri; dan (c) diberhentikan".
 - b. Di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa "Apabila bupati/walikota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah".
 - a. Di dalam ketentuan Pasal 203 ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditegaskan bahwa "Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya".
3. Berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Wakil Bupati Rembang secara serta merta diangkat menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan tahun 2010-2015, dengan mekanisme:
 - a. Wakil Bupati Rembang segera menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang mengenai pemberhentian Bupati Rembang, sehingga DPRD Kabupaten Rembang dapat menindaklanjuti ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

- b. DPRD Kabupaten Rembang segera melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka mengumumkan pemberhentian Bupati Rembang sekaligus mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2010-2015.
 - c. Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, maka Ketua DPRD Kabupaten Rembang mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah mengenai Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2010-2015.
 - d. Menteri Dalam Negeri akan menetapkan Keputusan Pengangkatan Bupati Rembang sisa masa jabatan tahun 2010-2015 sekaligus pemberhentian Wakil Bupati Rembang. ✓
4. Dengan demikian, pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tidak perlu menggunakan ketentuan Pasal 78 ayat (5) PP. Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, karena Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hanya berupa mengumumkan pemberhentian Bupati Rembang sekaligus mengusulkan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan tahun 2010-2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara Gubernur segera memfasilitasi pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, serta mengesahkan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Rembang dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan tahun 2010-2015.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI,
Plt. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Yth. Wakil Bupati Rembang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Rembang.



GUBERNUR JAWA TENGAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn (024) 8311174 (20 saluran) Fax. (024) 8311266
Semarang 50243

Semarang, 9 Pebruari 2015

Kepada Yth. :

Nomor : 131/ 001434
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Penjelasan mengenai Rapat Paripurna
Pemberhentian Wakil Bupati Rembang
dan Pengangkatan Wakil Bupati
Rembang menjadi Bupati Rembang.

1. BUPATI REMBANG
 2. KETUA DPRD KAB. REMBANG
- di-

REMBANG

Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 2015 No. 131.33/275/OTDA yang tembusannya disampaikan kepada Wakil Bupati Rembang dan Ketua DPRD Kabupaten Rembang perihal tersebut diatas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemberhentian Bupati Rembang masa jabatan Tahun 2010-2015 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.33-4685 tanggal 8 Desember 2014.
2. Dalam pengisian kekosongan Bupati Rembang telah diatur ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 78 ayat (1) dan pasal 87 ayat (2).
 - b. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 pasal 203 ayat (1).
3. Berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, maka Wakil Bupati Rembang secara serta merta diangkat menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan Tahun 2010-2015, dengan mekanisme :
 - a. Wakil Bupati Rembang segera menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kab. Rembang mengenai pemberhentian Bupati Rembang.
 - b. DPRD Kabupaten Rembang melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka mengumumkan pemberhentian Bupati Rembang sekaligus mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan tahun 2010-2015 setelah Wakil Bupati menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kab. Rembang mengenai pemberhentian Bupati Rembang.

- c. Hasil Keputusan Rapat Paripurna tersebut, DPRD Kab. Rembang mengusulkan kepada Menteri Lewat Gubernur mengenai usul pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan 2010-2015.
4. Sehubungan hal tersebut, agar Saudara
- a. Melaksanakan langkah-langkah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan sebagaimana tersebut diatas.
 - b. Mengusulkan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Rembang dan mengangkat Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur.
- Demikian untuk menjadikan perhatian

GUBERNUR JAWA TENGAH



H. GANJAR PRANOWO, SH, MIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri;
 3. Wakil Bupati Rembang;
 4. Arsip.
-



BUPATI REMBANG

Rembang, 17 Februari 2015

Kepada Yth :

Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Nomor : 180/0336/2015
Lamp. : 1 Bendel
Hal : Pemberitahuan Pemberhentian
Bupati Rembang

di

REMBANG

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/001434 perihal Penjelasan mengenai Rapat Paripurna Pemberhentian Wakil Bupati Rembang dan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-4685 Tahun 2015 perihal Pemberhentian Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah yang dalam diktum KESATU menetapkan memberhentikan Saudara H. MOCH. SALIM dari jabatannya sebagai Bupati Rembang Masa Jabatan Tahun 2010-2015.
2. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan tersebut dan berdasarkan pada Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/001434 perihal Pemberhentian Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengisian kekosongan Bupati Rembang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2);
 - b. Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 203 ayat (1)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat kiranya dilaksanakan proses tindaklanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/375/OTDA.





LAPORAN HASIL RESES

**ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
DAERAH PEMILIHAN REMBANG 01
(KEC. REMBANG)**

**MASA PERSIDANGAN I
TAHUN 2015**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212

REMBANG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN I ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Februari 2015
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Persidangan I Tahun 2015

B. Maksud dan Tujuan

1. Penyerapan aspirasi masyarakat
2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang
3. Melaksanakan tugas DPRD dalam bidang pengawasan
4. Memberikan informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dianggap perlu oleh anggota DPRD Kabupaten Rembang

II. PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan.

Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan I Tahun 2015 adalah :

1. Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi tanggal 17 s/d 20 Februari 2015
2. Laporan Hasil Pelaksanaan Reses tanggal 23 Februari 2015

B. Wilayah Daerah Pemilihan.

- Daerah Pemilihan Rembang 01 (Kecamatan Rembang)

C. Bentuk Reses.

Reses dilaksanakan oleh anggota DPRD sedangkan untuk pelaporannya secara kolektif dengan anggota sebagai berikut :

1. M. Bisri Cholil Laquf
2. Mukhammad Zaenuri
3. Ir. H. Sunarto
4. Donny Kurniawan, SH MM
5. Heri Kurniawan, SE
6. Joko Suprihadi, SH

D. Pelaksanaan

Reses ini dilaksanakan masing-masing anggota DPRD pada pertemuan/audiensi di tempat/desa yang ditentukan. Pertemuan tersebut dilakukan bersama dengan konstituen (masyarakat).

Pelaksanaan Reses tersebut dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal	Tempat
1.	M. Bisri Cholil Laquf	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Tlogomojo – Rembang Ds. Weton – Rembang Ds. Sawahan – Rembang Ds. Sukoharjo - Rembang
2.	Mokhammad Zaenuri	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Ngadem – Rembang Ds. Waru – Rembang Ds. Pasarbanggi - Rembang
3.	Ir. H. Sunarto	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Sumberjo Rembang Ds. Sidowayah Rembang Ds. Leteh Rembang Ds. Kumendung Rembang
4.	Joko Suprihadi, SH	17 s/d 19 Februari 2015	Kel Pacar – Rembang Kel. Tanjungsari Ds. Sumberjo - Rembang
5.	Donny Kurniawan, SE MM	17 s/d 20 Februari 2015	Gd. Aula Sumber Rejeki Rembang
6.	Heri Kurniawan, SE	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Mondoteko – Rembang Kel Tanjungsari – Rembang Ds. Ngotet - Rembang

III. HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT

Dari pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD di Daerah Pemilihan Rembang 01 (Kecamatan Rembang), ada beberapa usulan yang dirangkum untuk memberikan evaluasi atas kebijakan Pemerintah dan usulan pembangunan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan

1. Minta ketegasan apar Pemerintah Kabupaten dal hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melarang beroperasinya nelayan yang memakai jaring cotok
2. Kepala Desa yang tidak mendapatkan Bengkok mohon diperhatikan.
3. Dalam pengurusan perijinan khususnya ijin properti masih berbelit dan ongkos tinggi, disinyalir adanya pungli. Mohon ditertibkan.
4. Mohon diperhatikan kesejahteraan Guru Madin, Guru PAUD dan Guru TK.

B. Bidang Ekonomi

1. Mohon Pembangunan untuk jalan usaha tani di Ds. Sridadi Kec. Rembang.
2. Bansos dan hibah agar dimaksimalkan sehingga dapat mengurangi pengangguran para remaja di desa, dengan bentuk usaha ternak.
3. Pembuatan tanggul untuk tambatan perahu di Kel. Pacar.
4. Bantuan alat nelayanramah lingkungan untuk Ds. Pandean.
5. Bantuan ternak dan jalan menuju lahan pertanian (Jalan usaha tani) di Ds. Padaran.
6. Desa Kasremen membutuhkan pengairan sawah, yang sumber airnya diambilkan dari kali Jape – Pamotan, jika itu teralisasi, Desa Jambangan bisa ikut dapat imbasnya pengairan tersebut dan juga pengairan air bersih untuk mandi dan konsumsi.
7. Kelompok tani Ds. Gedangan minta bantuan traktor.
8. Petani di Desa Pulo membutuhkan pengairan sawah, dan juga mohon bantuan mesin diesel dan selangnya untuk mengairi sawah.
9. Nelayan Desa Kabongan Lor membutuhkan bantuan dari Pemkab berupa alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.
10. Mohon pembangunan Pasar Desa Mondoteko.
11. Perlu penataan ekonomi di Kabupaten Rembang.
12. Mohon bantuan keuangan kepada M. Arianto Mahasiswa STIE YPPI Rembang alamat Ds, Jatihadi RT 2 RW 2 Kec. Sumber
13. Mohon bantuan keuangan kepada Kelompok Usaha " Gemilang Sejahtera " Desa Ser.dangagung Dk. Jeruk RT 01 RW 1 Kec. Kaliori.

14. Mohon bantuan keuangan kepada Kolompok kopi lelet (Gilang)
Jl. KH. Bisri Mustofa Gg. II/10 Leteh Rembang.
15. Pembangunan jalan pertanian Ds. Waru
16. Bantuan keuangan KUB Salimna Kel. Gegunung Kulon.
17. Bantuan keuangan NN Cell d.a. jalan PUK Sarang-Sedan no. 50.
18. Bantuan Kelompok pedagang beras "Toko Subur" Ds. Sumberjogang 4 RT 5 RW 3 Rembang.

C. Bidang Infrastruktur/Pembangunan.

1. PLP Ds. Sumberjo Kec. Rembang
2. PLP Ds. Sridadi Kec. Rembang
3. PLP Ds. Kumendung Kec. Rembang
4. PLP Ds. Sidowayah Kec. Rembang.
5. Lampu Galaxi untuk penerangan perahu RT 02 RW 01 Kel. Tanjungsari
6. Perbaiki jalan masuk Dk. Nglempung Ds, Gedangan sampai ke pemukiman penduduk.
7. Mohon kegiatan Pamsimas di Ds. Turusgede karena sangat dibutuhkan.
8. Perbaiki jalan RT 05 RW 02 Kel Sidowayah Kec. Rembang
9. Betonisasi dan saluran RT 3 RW 2 Ds. Ngadem
10. Tempat sampah di RT 3 RW 3 dan RT 4 RW 2 Ds. Ngadem
11. Lampu galaxi di pinggir pantai Rt 1 Rw 2 Ds. Kabongan Lor.
12. Desa Tlogomojo membutuhkan air bersih, dan juga membutuhkan PAMSIMAS.
13. Dk. Badeg Ds. Sridadi mohon drainase dan PDAM diperhatikan, karena banyak drainase tidak lancar dan juga air PDAM tidak lancar.
14. Jalan poros alternatif dari Desa Badeg ke Desa Tlohomojo mohon untuk diaspal.
15. Jalan alternatif dari Ds. Tritunggal ke Ds. Punjulharjo mohon untuk diaspal dan diberi penerangan lampu jalan.
16. Perlu penerangan berupa lampu di Makam Pasar Banggi supaya jika ada pemakaman di malam hari bisa sangat membantu.
17. RT 3 RW 2 Desa Tireman mohon perhatiannya untuk jalan yang belum diaspal untuk diaspal.
18. Bagian selatan desa ingin dijadikan jalan lingkar, jadi mohon perhatiannya untuk dibuatkan jalan makadam dan talud.
19. Jalan Ds. Jambangan – Pasarbanggi rusak dan gelap, mohon untuk diaspal dan diberi penerangan lampu jalan.
20. Mohon pengaspalan jalan tambak dari Madrasah ke Timur Ds. Tlogomojo.
21. Jalan makam Mbah Santri minta agar diaspal.
22. Pembuatan tower PAMSIMAS.

23. Pengaspalan jalan di Dk. Bandang Ds. Ketanggi.
24. Sebelah barat SMPN3 Rembang mohon dibuatkan jalan tembus ke utara agar warga sekitar bisa memanfaatkannya buat jalan alternatif.
25. Mohon direhab Balai Pertemuan Kelurahan Pacar.
26. Mohon diteruskan pembangunan Jety laut di Desa Gegunung Wetan.
27. Jalan depan makam mbah Kramat dusun Karanggeneng Kelurahan Tanjungsari mohon dilebarkan.
28. Mohon Pembangunan gedung perpustakaan kelurahan Tanjungsari.
29. Mohon pembangunan drainase desa Mondoteko dibuat komersial dan dibangun pula drainase besar untuk mengalirkan air ke sungai Mondoteko.
30. GOR Mbesi agar segera direhab.
31. Mohon pembangunan parit Dk. Badeg Ds. Sridadi.
32. Mohon pembangunan talud jalan Ds. Turusgede.
33. Mohon pembangunan jalan dan parit serta gorong-gorong ke arah kuburan Kadin Kelurahan Magersari.
34. Mohon pembangunan gorong-gorong dan jalan poros Kelurahan Magersari.
35. Mohon pembangunan Drainase mulai pom bensin Gajahmada sampai depan SMPN 1 Rembang.
36. Mohon Pembangunan drainase RT 02 dan RT 01 RW 2 Kelurahan Magersari.
37. Mohon Pembangunan Drainase belakang Kantor KLIK untuk pembuangan air dari sawah petani Ds. Mondoteko.
38. Mohon PDAM untuk masuk di Desa Tritunggal.
39. Mohon dibuat Balai Pertemuan untuk Desa Kabongan Lor.
40. Pembangunan jalan Kuburan Kel. Tanjungsari
41. Mohon bantuan Pembangunan Balai Pertemuan Desa Pacar.
42. Pembangunan lampu dan Mercusuar di pulau Masaran (sebelah timur pulau Gede) dan Karang Dangkal (sebelah utara TPI Tanjungsari).

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Perbaiki Musholla di Ds. Kasreman
2. Bantuan renovasi Masjid di Ds. Pasarbanggi.
3. Bantuan perbaikan Musholla di wilayah dk. Gundi Kulon Ds. Kedungrejo.
4. Rehab rumah tak layak huni di Desa Kuemendung.
5. Pembuatan pagar Musholla di Dk. Nggodo Ds. Punjulharjo.

6. Desa Jambangan membutuhkan air bersih, pralon yang sudah tertanam lebih dari 2 tahun oleh PDAM sampai sekarang belum berfungsi.
7. Mohon Pemerintah Kabupaten sudi membuat Madrasah Sore yang bertempat di Desa Tlogomojo.
8. Adanya lapangan pekerjaan di Desa Tritunggal seperti penjemuran ikan agar ibu-ibu Desa Tritunggal tidak keluar desa.
9. RT 3 banyak sampah yang dibuang sembarangan karena belum adanya tempat/bak sampah untuk itu mohon perhatiannya untuk dibuatkan tempat/bak sampah di Desa Tlogomojo.
10. Mohon penertiban warung-warung kopi.
11. Perlu adanya sosialisasi dan cara yang lebih baik agar pelaksanaan parkir berlangganan berjalan lebih efektif.
12. Mohon penertiban orang gila dan gelandangan jika perlu dibuat cool center yang bisa diakses masyarakat untuk melaporkan ke Satpol PP atau Dinas Sosial.
13. Mohon bantuan keuangan Panitia rehab Musholla Nurul Iman Kelurahan Gemunung Kulon Kec. Rembang.
14. Mohon Bantuan Keuangan kepada Kelompok PAUD KB Akhlak Mulia ds. Sulang Kec. Sulang.
15. Mohon bantuan LCD Projector SMPN 1 Rembang.
16. Mohon Rehab pagar SMPN 1 Rembang
17. Mohon bantuan pembangunan rumah layak huni a.n. SURYONO Kelurahan Magersari RT 04 RW 1 Rembang
18. Mohon dibantu dana untuk pembuatan lapangan Ds. Sridadi (tanah sudah tersedia).
19. Mohon ditambah 1 lokal untuk TPQ desa Pasarbanggi.
20. Mohon bantuan Masjid Desa Ngadem.
21. Mohon dibantu mesin foging untuk mengurangi penyebaran penyakit DB di Desa Ngadem.
22. Pembangunan bedah rumah untuk masyarakat miskin Ds. Waru.

IV. PENUTUP


Demikian hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang dapat kami laporkan pada Rapat Paripurna hari ini Senin tanggal 23 Februari 2015

Rembang, 23 Februari 2015


ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DAERAH PEMILIHAN REMBANG 01

1. M. BISRI CHOLIL LAQUF
2. MOKHAMAD ZAENURI
3. Ir. H. SUNARTO
4. JOKO SUPRIHADI, SH
5. DONNY KURNIAWAN, SH. MM
6. HERI KURNIAWAN, SE

1
2
3
4
5
6



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
MASA PERSIDANGAN I
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2015



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212

REMBANG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN I ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Februari 2015
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Persidangan I Tahun 2015

B. Maksud dan Tujuan

1. Menyerap aspirasi masyarakat
2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang
3. Melaksanakan tugas DPRD dalam bidang pengawasan
4. Memberikan informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dianggap perlu oleh anggota DPRD Kabupaten Rembang

II. PELAKSANAAN

A. Waktu.

Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan I Tahun 2015 :

1. Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi tanggal 17 s/d 20 Februari 2015.
2. Rumusan Hasil Reses tanggal 20 Februari 2015.
3. Laporan Hasil Pelaksanaan Reses tanggal 23 Februari 2015

B. Wilayah Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan Rembang II (Kecamatan Lasem dan Pancur)

C. Reses dilaksanakan oleh anggota DPRD sedangkan pelaporannya secara kolektif dengan anggota :

1. Puji Santoso, MH.
2. Jasmani
3. Edi Kartono, SPd.
4. H. Ismari, SH.
5. S. Weti Ariani
6. Frida Iriyani

D. Pelaksanaan

Reses ini dilaksanakan masing-masing anggota DPRD pada pertemuan/audiensi di tempat/desa yang ditentukan. Pertemuan tersebut dilakukan bersama dengan konstituen (masyarakat).

Pelaksanaan Reses tersebut dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal	Tempat
1.	Puji Santoso, MH.	17 Februari 2015	Ds. Tuyuhan Kec. Pancur
		18 Februari 2015	Ds. Gowak Kec. Lasem
		19 Februari 2015	Ds. Doropayung Kec. Pancur
		20 Februari 2015	Ds. Jolotundo Kec. Lasem
2	Jasmani	17 Februari 2015	Ds. Gedongmulyo - Lasem
		18 Februari 2015	Ds. Gedongmulyo - Lasem
		19 Februari 2015	Ds. Gedongmulyo - Lasem
		20 Februari 2015	Gedung KPRI - Pancur
3	Edi Kartono, SPd.	17 Februari 2015	Ds. Jolotundo Kec. Lasem
		18 Februari 2015	Ds. Jolotundo Kec. Lasem
		19 Februari 2015	Ds. Jolotundo Kec. Lasem
		20 Februari 2015	Ds. Jolotundo Kec. Lasem
4	H. Ismari, SH.	17 Februari 2015	Ds. Warugunung - Pancur
		18 Februari 2015	Ds. Warugunung - Pancur
		19 Februari 2015	Ds. Warugunung - Pancur
		20 Februari 2015	Ds. Warugunung - Pancur
5	S. Weti Ariani	17 Februari 2015	Ds. Japeledok Kec. Pancur
		18 Februari 2015	Ds. Trenggulun Kec. Pancur
		19 Februari 2015	Ds. Kalitengah Kec. Pancur
		20 Februari 2015	Ds. Sendang asri Kec. Lasem
6	Frida Iriyani	17 Februari 2015	Ds. Gedongmulyo - Lasem
		18 Februari 2015	Ds. Gedongmulyo - Lasem
		19 Februari 2015	Ds. Selopuro Kec. Lasem
		20 Februari 2015	Ds. Tasiksono - Lasem

III. HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT

Dari pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD di Daerah Pemilihan Rembang II (Kecamatan Lasem dan Pancur), ada beberapa usulan yang dirangkum untuk memberikan evaluasi atas kebijakan Pemerintah dan usulan pembangunan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan

1. Pemerintah Daerah diharapkan segera merealisasikan Kartu Sehat dan kartu pintar seperti yang sudah di Programkan Pemerintah pusat.

B. Bidang Ekonomi

1. Bantuan modal kepada usaha Dodol jenang Desa Bonang Kec. Lasem
2. Bantuan ternak kambing kepada desa Ngroto dan desa sumberagung kec. Pancur
3. Bantuan modal kepada industri batik di desa Karas kepoh Kec. Pancur
4. Bantuan modal kepada industri Batik di Desa Langkir Kec. Pancur
5. Bantuan hand Traktor kepada desa Punggurharjo, desa Jeruk kec. pancur
6. Bantuan hibah untuk Usaha Kecil desa Selopuro Kec. Lasem
7. Bantuan modal Usaha untuk pedagang pasar desa karangturi Kec. lasem
8. Bantuan hand Traktor untuk kelompok tani desa Pancur
9. Bantuan modal untuk Industri Batik di desa Sendang asri kec. Lasem
10. Bantuan hand Traktor kepada kelompok tani desa Gowak kec. lasem
11. Bantuan modal kepada KUBE Bandeng Presto Desa tasikson Kec. Lasem
12. bantuan ternak kambing Desa Sendang asri kec. Lasem
13. bantuan modal untuk usaha Kuningan desa Jolotundo Kec. lasem
14. bantuan Modal untuk usaha batik Desa Doropayung Kec. Pancur

C. Bidang Pembangunan / Infrastruktur.

1. Pembangunan gapura di Tapal batas Desa Tuyuhan – desa Jolotundo kec. Lasem
2. Peninggian jembatan Dukuh Sidomulyo Desa jolotundo kec. Lasem
3. Pembangunan saluran air gang VI dan gang VII desa Karangturi kec. Lasem
4. Pembangunan MCK RT: II dan III Desa Soditan kec. Lasem
5. Pengaspalan jalan Jurusan Bonang – Sriombo kec. Lasem
6. Pembangunan jalan aspal Desa Binangun kec. Lasem
7. Pembangunan jalan setapak desa Gowak kec. lasem
8. Pembangunan jalan setapak cor beton desa sendangcoyo kec. lasem
9. Pembangunan PAB desa sendangcoyo kec. Lasem
10. Pembangunan Bak air Desa Ngargomulyo kec. lasem
11. Pembangunan Gedung Paud Desa Criwik kec. Pancur

12. Pembangunan jalan makam desa Pancur kec. Pancur
13. Pembangunan jalan dukuh Tengger Desa Pancur jurusan Wuwur kec. Pancur
14. Pembangunan saluran air dan talud jalan dukuh Guwo desa Wuwur kec. Pancur
15. Pembangunan jalan usaha tani desa Kedung kec. Pancur
16. Pembangunan Bronjong dukuh Weton Desa Kalitengan kec. Pancur
17. Pembangunan drainase RT: 5 dan 6 desa kalitengah kec. Pancur
18. Pembangunan Drainase RT: 2 desa Ngulangan kec. pancur
19. Pengaspalan jalan desa Pohlandak kec. Pancur
20. Pembangunan jalan shand sheet desa Japeledok Kec. Pancur
21. Pembangunan jalan lingkungan Desa Doropayung kec. pancur
22. Pembangunan jalan cor beton desa jeruk kec. pancur
23. Pengaspalan jalan shand sheet RT: 1 dan 2 desa karas kepoh kec. pancur
24. Pembangunan jalan makam dukuh Muragan desa Tuyuhan Kec. pancur
25. Pembangunan Jalan dan tebing jalan dukuh Tritis desa Gowak kec. Lasem
26. Pembangunan jalan makam dukuh Tritis Desa Gowak Kec. lasem
27. Pembangunan saluran air desa Doropayung kec. Pancur
28. Pembangunan talud jalan desa Sriombo kec. lasem
29. Pembangunan jalan makam desa dorokandang Kec. Lasem
30. Pembangunan jalan dukuh banyu Desa kalitengah kec. pancur
31. Pembangunan talud jalan desa tasiksono Kec. Lasem
32. Pembangunan jalan Cor beton Desa Gedong mulyo kec. Lasem
33. Perbaikan jalan Lingkungan dukuh Rejomulyo desa Kalitengah Kec. Pancur

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Bantuan hibah kepada Radio Simetri Desa karangturi Kec. Lasem
2. Bantuan hibah kepada mushola dukuh Mbarik Desa Sumbergirang kec. Lasem
3. Bantuan hibah kepada Mushola "Nurul Hidayah" desa Ngemplak Kec. Lasem
4. Bantuan bedah rumah desa Sendang asri kec. Lasem
5. Bantuan Pembangunan mushola "Nurul Huda" desa Dorokandang kec. Lasem
6. Bantuan hibah kepada mushola desa Sriombo kec. Lasem
7. Bantuan Penerangan jalan desa Sendang asri Kec. lasem
8. Bantuan hibah kepada Masjid "Rosidin" desa dasun kec. lasem
9. Bantuan Penerangan jalan desa Selopuro Kec. Lasem
10. Bantuan hibah kepada musholla desa Ngulangan kec. Pancur
11. Bantuan peralatan hadroh desa karas kepoh kec. Pancur
12. Bantuan hibah kepada mushola desa Gemblengmulyo kec. pancur
13. Bantuan peralatan khadroh desa warugung kec. pancur

14. Bantuan hibah untuk pembelian Gong desa Sumberagung Kec. Pancur
15. Bantuan hibah renovasi masjid desa Tasiksono Kec. Lasem
16. Bantuan alat khadroh Desa Selopuro kec. Lasem

IV. PENUTUP

Demikian hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang dapat kami laporkan pada Rapat Paripurna hari ini Senin tanggal 23 Februari 2015 dan selanjutnya untuk dapat ditindaklanjuti dalam forum-forum Legislatif maupun Eksekutif.

Rembang, 23 Februari 2015

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DAERAH PEMILIHAN REMBANG II

1. Puji Santoso, MH.
2. Jasmani
3. Edi Kartono, SPd.
4. H. Ismari, SH.
5. S. Weti Ariani
6. Frida Iriani


The image shows six handwritten signatures, each corresponding to a number from 1 to 6. The signatures are written in black ink on a white background. The numbers 1 through 6 are printed to the left of each signature line. The signatures are: 1. Puji Santoso, MH. (a long, sweeping stroke); 2. Jasmani (a circular, stylized signature); 3. Edi Kartono, SPd. (a signature that appears to read 'Edi Kartono'); 4. H. Ismari, SH. (a signature that appears to read 'H. Ismari'); 5. S. Weti Ariani (a signature that appears to read 'S. Weti Ariani'); 6. Frida Iriani (a signature that appears to read 'Frida Iriani').

HASIL PENAMPUNGAN RESES FEBRUARI 2015

- A. **DESA GEDONGMULYO**
1. USULAN BANTUAN KELOMPOK PETERNAK BURUNG
 2. USULAN BANTUAN KELOMPOK PETERNAK AYAM JAWA SUPER
 3. USULAN BANTUAN MUSHOLLA
 4. USULAN BANTUAN GRUP HADROH
 5. USULAN BANTUAN REHABILITASI POSKAMLING
 6. USULAN BANTUAN KELOMPOK PEDAGANG WARUNG
 7. USULAN PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN BERUPA PERBAIKAN JALAN
 8. USULAN PEMBANGUNAN LANJUTAN LAPANGAN SEPAKBOLA
 9. USULAN PENERANGAN JALAN DESA
- B. **DESA DOROKANDANG**
1. USULAN BANTUAN REHABILITASI POSKAMLING
 2. USULAN BANTUAN KELOMPOK PETERNAK BURUNG
 3. USULAN BANTUAN KELOMPOK TUKANG
 4. USULAN PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN BERUPA TALUD JALAN DAN PERBAIKAN JALAN
 5. USULAN PERBAIKAN JALAN PUSKESMAS
- C. **DESA KARASGEDE**
1. USULAN BANTUAN GRUP HADROH
 2. USULAN BANTUAN KELOMPOK PENJAHIT
 3. USULAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI
 4. USULAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
 5. USULAN PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN
- D. **DESA DASUN**
1. USULAN BANTUAN KELOMPOK PEMUDA UNTUK LAPANGAN BOLA VOLI DAN PERLENGKAPAN SEPAKBOLA
 2. USULAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK BUDIDAYA JAMUR
- E. **DESA KARANGTURI**
1. USULAN BANTUAN KELOMPOK BUDIDAYA LELE
 2. USULAN BANTUAN PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN
- F. **DESA SELOPURO**
1. USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN RABAT BETON
 2. USULAN BANTUAN KELOMPOK TUKANG BATU
 3. USULAN BANTUAN REHABILITASI MUSHOLLA
- G. **DESA GOWAK**
1. USULAN BANTUAN MUSHOLLA
 2. USULAN PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN
- H. **PANDAN**
1. USULAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK BATIK
- I. **DESA SUMBERGIRANG**
1. USULAN BANTUAN REHABILITASI MUSHOLLA
 2. USULAN BANTUAN PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN
- J. **DESA PANCUR**
1. USULAN BANTUAN KELOMPOK PETERNAK KAMBING
 2. USULAN BANTUAN PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN
- K. **DESA KAJAR**
1. USULAN BANTUAN PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN
- L. **DESA WARUGUNUNG**
1. USULAN BANTUAN PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN

LAPORAN HASIL RESES

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
DAERAH PEMILIHAN REMBANG 03
(KEC. KRAGAN DAN SLUKE)



MASA PERSIDANGAN I
TAHUN 2015



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212

REMBANG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN I ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 DAERAH PEMILIHAN REMBANG 3

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Reses I.
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Persidangan I Tahun 2015

B. Maksud dan Tujuan

1. Menyerap aspirasi masyarakat
2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang
3. Melaksanakan tugas DPRD dalam bidang pengawasan
4. Memberikan informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dianggap perlu oleh anggota DPRD Kabupaten Rembang.

II. RENCANA PELAKSANAAN

A. Masa Reses I DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2015 adalah :

1. Pelaksanaan Penyerapan aspirasi masyarakat tanggal 17 s/d 20 Februari 2015
2. Rumusan Hasil Reses tanggal 20 Februari 2015
3. Laporan Hasil Pelaksanaan Reses tanggal 23 Februari 2015

B. Wilayah Daerah Pemilihan.

Daerah Pemilihan Rembang 3 (Kecamatan Kragan dan Sluke)

C. Bentuk Reses.

Reses dilaksanakan oleh anggota DPRD, sedangkan laporannya secara kolektif dengan anggota :

1. Gunasih, SE.
2. Ridwan, SH MH
3. Islahudin
4. Gatot Paeran, SH Msi.
5. Mohammad Imron
6. Sahningsih, SE
7. Zaimul Umam NS

D. Pelaksanaan

Reses dilaksanakan masing-masing anggota DPRD dalam pertemuan/audiensi di tempat/desa yang ditentukan. Pertemuan tersebut dilakukan bersama dengan konstituen (masyarakat).

Pelaksanaan Reses tersebut dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal	Tempat
1	Gunasih, SE	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Labuhan Kidul - Sluke Ds. Manggar - Sluke Ds. Kragan- Kragan Ds. Woro - Kragan
2	Ridwan, SH MH	17 s/d 20 Februari 2015	RM Malindo – Sluke Gd. Karyamulya – Kragan Ds. Balongmulyo – Kragan Ds. Karanglincak - Kragan
3	Gatot Paeran, SH Msi	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Sumurpule – Kragan Ds. Karangharjo – Kragan Ds. Sumurpule – Kragan Ds. Blimbing - Sluke
4	Islahudin	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Kragan - Kragan Ds. Sumurpule - Kragan Ds. Plawangan- Kragan Ds. Pandangan Kulon - Kragan
5	Zaimul Umam NS	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Ds. Jurangjero – Sluke Ds. Sumbersari – Kragan Ds. Sumurtawang – Kragan Ds. Narukan - Kragan
6	Mohammad Imron	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Pangkalan – Sluke Ds. Sluke Kec. Sluke Ds. Jurangjero – Sluke Ds. Sumurtawang - Kragan
7	Sahningsih, SE	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Watupecah - Kragan Ds. Sendangmulyo- Kragan Ds. Leran – Sluke Ds. Sumbersari - Kragan

III. HASIL PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT

Dari pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD di Daerah Pemilihan Rembang 3 (Kecamatan Kragan dan Sluke), ada beberapa usulan yang dirangkum, sebagai berikut:

A. Bidang Pemerintahan

1. Mohon agar Pemerintah Daerah membuat Perda tentang Muatan Lokal (Mulok) dan Baca Tulis Alqur'an (BTA)

B. Bidang Ekonomi

1. Mohon bantuan kepada Kelompok ternak sapi indukan Ds. Sumurpule Kec. Kragan
2. Kepedulian Pemkab tentang kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Jaringan listrik di kedukuhan Soko – Kejawan Ds. Sluke Kec. Sluke
4. Pembangunan jalan pertanian Ds. Jurangjero dan Ds. Trahan Kec. Sluke.
5. Pemkab agar lebih memprioritaskan petani dan nelayan dengan memberikan bantuan alat-alat yang dibutuhkan.
6. Pembangunan jembatan pertanian Ds. Terjan Kec. Kragan
7. Bantuan hibah kepada Kelompok masyarakat gemah ripah Dk. Tretes Ds. Terjan Kec. Kragan.
8. Bantuan hibah kepada Kelompok Masyarakat Tirta Mandiri Ds. Watupecah Kec. Kragan.
9. Perlu dilakukan pengadaan alat tangkap bagi nelayan sebagai pengganti alat tangkap yang dilarang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Perbaikan saluran air untuk pertanian
11. Jalan pertanian Ds. Manggar kec. Sluke
12. Bantuan alat tangkap nelayan yang modern.
13. Bantuan kredit lunak untuk para nelayan.

C. Bidang Pembangunan / Infrastruktur.

1. Rehab jalan Desa dan Gapura Ds. Karangharjo Kec. Kragan.
2. Pembangunan jalan alternatif Ds. Kragan - Pandangan
3. Penataan lingkungan Ds. Trahan Kec. Sluke
4. Pembangunan jalan penghubung Ds. Pangkalan s/d Ds. Sluke Kec. Sluke.
5. Lampu penerangan jalan di Ds. Rakitan Kec. Sluke
6. Lampu penerangan jalan Ds. Pandangan - Sedan.
7. Penyediaan penampungan air bersih (PAB)

8. Pembangunan talud jalan pertanian Ds. Kendalagung Kec. Kragan
9. Makadam Jalan pertanian Ds. Kendalagung Kec. Kragan.
10. Pembangunan embung Ds. Sumurtawang Kec. Kragan.
11. Talud jalan Ds. Sumurtawang Kec. Kragan.
12. Talud Lapangan Ds. Sumurtawang Kec. Kragan.
13. Talud jalan Ds. Watupecah Kec. Kragan.
14. Talud jalan Ds. Tanjungsari Kec. Kragan.
15. Drainase Ds. Sendangwaru Kec. Kragan.
16. Talud jalan Desa Terjan Kec. Kragan.
17. Talud jalan Ds. Sendangmulyo Kec. Kragan.
18. Talud jalan Ds. Sumbergayam Kec. Kragan.
19. Talud jalan Ds. Woro Kec. Kragan.
20. LPJU sepanjang jalan Ds. Terjan, Watupecah, Sendangmulyo Kec. Kragan.
21. Sgar dibangun sabuk pantai break water di sepanjang pantai Kragan dan Sluke terutama pantai yang padat penduduknya karena sering terjadi abrasi.
22. Mohon agar jalan antar desa di wilayah kec. Kragan yang saat ini parah dan telah terinventarisasi sepanjang 64 KM serta di wilayah Kec. Sluke sepanjang 22 KM sangat perlu sekali perbaikan-perbaikan dan/atau pembangunan atas jalan-jalan tersebut.
23. Perlu dilakukan pengerukan dan tebingisasi sepanjang jalur dam irigasi kali Ceper Ds. Tanjungan Kec. Kragan.
24. Perbaikan jalan hotmix antar desa.
25. Jalan Ds. Sumurtawang – Woro segera dituntaskan
26. Drainase dk. Ngablak Ds. Woro mohon dibangun
27. Jalan lintas Dk. Jurang sampai Dk. Srambit Ds. Woro mohon dibangun
28. Talud jalan Ds. Manggar Kec. Sluke masih banyak yang belum terbangun
29. Penataan akses jalan dari jalan raya masuk ke Dk. Dalam anyhar Ds. Manggar kec. Sluke
30. Pembangunan jembatan Ds. Labuhan Kidul Kec. Sluke
31. Pembangunan tebing jalan Ds. Labuhan Kidul Kec. Sluke
32. PAB di Dk. Balik Watu Ds. Labuhan Kidul - Sluke

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Minta agar pendidikan gratis untuk SLTA.
2. Mohon Bantuan sarana prasarana olah raga Ds. Langgar Kec. Sluke.
3. Pemkab agar memperhatikan Guru Madrasah Diniyah Ds. Jurangjero Kec. Sluke dan Ds. Sumuirtawang Kec. Kragan
4. Pemkab supaya melindungi para angkutan tossa di Wil. Kec. Kragan dan Sluke.
5. Pemerintah Kabupaten agar memberikan pelatihan ketrampilan kepada santri di Pondok Pesantren
6. Pemkab agar memaksimalkan potensi yang dimiliki pemuda dan pemudi di Kab. Rembang.
7. Bantuan hibah kepada kelompok masyarakat air jambe Ds. Sanetan Kec. Sluke.
8. Bantuan hibah kepada Musholla Al Iqomah RT 11 RW 5 Ds. Sumurpule Kec. Kragan
9. Bantuan hibah kepada TK Tunas Harapan Ds. Watupecah Kec. Kragan.
10. Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat kreatif Kec. Kragan.
11. Bantuan hibah kepada Panitia pembangunan Musholla Al Barokah Ds. Watupecah Kec. Kragan.
12. Bantuan Hibah kepada Madrasan Bahrul Ulum Ds. Watupecah Kec. Kragan.
13. Bantuan hibah kepada kelompok masyarakat Argo Sari Ds. Watupecah Kec. Kragan.
14. Perbaikan kesejahteraan guru-guru Madin.
15. Bantuan hibah kepada kelompok Barokah Ds. Leran Kec. Sluke

IV. PENUTUP

Demikian hasil penjangingan aspirasi masyarakat yang dapat kami laporkan pada Rapat Paripurna hari ini Senin tanggal 23 Februari 2015

Rembang, 23 Februari 2015

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DAERAH PEMILIHAN REMBANG III

1. Gunasih, SE
2. Islahudin
3. Zaimul Umam NS
4. Gatot Paeran, SH MSi
5. Ridwan, SH MH
6. Mohammad Imron
7. Sahningsih, SE

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

LAPORAN HASIL RESES

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
DAERAH PEMILIHAN REMBANG 04
(KEC. SARANG DAN SEDAN)



MASA PERSIDANGAN I
TAHUN 2015



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212

REMBANG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN I ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 DAERAH PEMILIHAN REMBANG 4

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Februari 2015 tentang Pelaksanaan Reses I.
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Persidangan I Tahun 2015

B. Maksud dan Tujuan

1. Menyerap aspirasi masyarakat
2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang
3. Melaksanakan tugas DPRD dalam bidang pengawasan
4. Memberikan informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dianggap perlu oleh anggota DPRD Kabupaten Rembang.

II. RENCANA PELAKSANAAN

A. Masa Reses I DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2015 adalah :

1. Pelaksanaan Penyerapan aspirasi masyarakat tanggal 17 s/d 20 Februari 2015
2. Rumusan Hasil Reses tanggal 20 Februari 2015
3. Laporan Hasil Pelaksanaan Reses tanggal 23 Februari 2015

B. Wilayah Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan Rembang 4 (Kecamatan Sarang dan Sedan)

C. Bentuk Reses.

Reses dilaksanakan oleh anggota DPRD, sedangkan laporannya secara kolektif dengan anggota :

1. H. Majid Kamil MZ.
2. H. Supadi
3. Hj. Imro'atus Sholichah, SE MH
4. I l y a s
5. H.M. Nur Hasan, SH MH
6. Ali Ircham, ST
7. Mohammad Anshori
8. H. Chasanudin

D. Pelaksanaan

Reses dilaksanakan masing-masing anggota DPRD dalam pertemuan/audiensi di tempat/oesa yang ditentukan. Pertemuan tersebut dilakukan bersama dengan konstituen (masyarakat).

Pelaksanaan Reses tersebut dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal	Tempat
1	H. Majid Kamil MZ	18 s/d 20 Februari 2015	Ds. Karangmangu – Sarang Ds. Lodan Wetan – Sarang Ds. Bogorejo - Sedan
2	H. Supadi	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Babak Tulung – Sarang Ds. Banowan - - Sarang
3	Ilyas	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Menoro Kec. Sedan Ds. Karas Kec. Sedan Ds. Gilis Kec. Sarang
4	Hj.Imro'atus Sholichan, SE MH	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Karangmangu – Sarang Ds. Kalipang - Sarang
5	H.M. Nur Hasan, SH MH	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Bogorejo Kec. Sedan
6	Ali Ircham, ST	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Bonjor Kec. Sarang Ds. Sendangmulyo - Sarang Ds. Sambong Kec. Sedan Ds.Kalipang - Sarang
7	Mhammad Anshori	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Sedan Kec. Sedan Ds. Kenongo - Sedan
8	H. Chasanudin	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Kalipang – Sarang Ds. Babaktulung - Sarang

III. HASIL PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT

Dari pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD di Daerah Pemilihan Rembang 4 (Kecamatan Sarang dan Sedan), ada beberapa usulan yang dirangkum, sebagai berikut:

A. Bidang Pemerintahan

1. Pemkab harus bertindak tegas terhadap penambang yang tidak punya ijin tambang.
2. penambangan yang tidak tertib bahkan yang tidak membayar pajak galian C untuk ditutup areal tambangnya

B. Bidang Ekonomi

1. Masyarakat / para petani didesa-desa membutuhkan sarana/prasarana pertanian antara lain Bantuan Traktor, Bantuan sumur bor dan bantuan alat pertanian lainnya.
2. Para masyarakat nelayan di wilayah Kec. Sarang sangat kecewa dengan adanya pembangunan pelabuhan yang dianggarkan pada tahun 2015 ditunda pada tahun 2016, juga penataan / rehab Pasar Sarang ditunda pada tahun 2016.
3. Mohon Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk sarana olah raga (lapangan olah raga dan bola) di desa Sambong Kec. Sedan.
4. Mohon agar pemerintah Daerah memperhatikan atau memberikan bantuan alat penumbuk sepet untuk para pembuat sapu di desa Kenongo Kec. Sedan, karena home industri sapu tersebut melayani sampai ke pulau Kalimantan.
5. Mohon agar Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan pada home industri genteng pres di Desa Sambong Kec. Sedan, karena alat/mesin pembuat genteng pres saat ini sudah banyak yang rusak.
6. Irigasi Bendungan Lodan agar bisa dirasakan petani di sekitar bendungan Lodan sisi timur, maka agar dibangun saluran irigasi untuk pengairan sawah sampai ke Ds. Banowan.
7. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat antar lain dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok pertanian.
8. Pembangunan jalan pertanian Ds. Lemahputih Kec. Sedan
9. Bantuan lunak kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil (UMKM)

C. Bidang Pembangunan / Infrastruktur.

1. Pembangunan rabat beton RT 5 RW 2 Ds. Dadapan Kec. Sedan.

2. Pembuatan saluran air di sekitar pondok pesantren Al Anwar Dk. Gondan Ds. Kalipang (selatan jalan raya) sampai ke sungai Kesambi \pm 1 km karena pada musim hujan sering terjadi banjir.
3. Pembangunan infrastruktur Desa di Kec. Sedan.
4. Penataan lingkungan di Ds. Banowan, Babaktulung Kec. Sarang
5. Supaya jalan Pandangan – Sedan segera dikerjakan karena sudah banyak memakan korban.
6. Pembangunan drainase Ds. Sendangmulyo – Kec. Sarang
7. Rehabilitasi Sungai Ds. Kalipang Kec. Sarang
8. Pembangunan jalan pertanian Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang.
9. Pembangunan pagar makam ds. Temperak Kec. Sarang
10. Pembangunan pemecah gelombang Ds. Temperak Kec. Sarang
11. Pembangunan Drainase Ds. Sampung Kec. Sarang.
12. PLP Ds. Sampung Kec. Sarang
13. Pembangunan Drainasi Ds. Sumbermulyo Kec. Sarang
14. Pembangunan jalan dan talud Dk. Kedungumbul Ds. Pacing Kec. Sedan
15. PLP Ds. Baturno Kec. Sarang
16. PLP Ds. Tawangrejo Kec. Sarang
17. Pembangunan drainase Ds. Gonggang Kec. Sarang
18. Pembangunan Drainase dan talud Dk. Lambang Ds. Dadapmulyo Kec. Sarang.
19. Jalan-jalan antar desa yang sudah rusak mohon diperbaiki.
20. Pentalutan desa pemeliharaan jalan di Dk. Lengkong Ds. Lodan Wetan Kec. Sarang
21. PLP di desa-desa di wilayah Kec. Sarang dan Sedan
22. Peningkatan jalan Dk. Ngedeng Ds. Karas Kec. Sedan
23. PLP Dk. Watuceleng Ds. Karas Kec. Sedan.
24. Penataan lapangan Ds. Sambiroto Kec. Sedan.

25. Drainase Ds. Sambong Kec. Sedan.
26. PLP Ds. Gandrirojo Kec. Sedan
27. PLP Dk. Canireng Ds. Dadapan Kec. Sedan.
28. Penataan lapangan Ds. Menoro Kec. Sedan.
29. PAB Dk. Gondosari Ds. Sidomulyo Kec. Sedan.

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Minta bantuan alat kematian untuk Ds. Bonjor Kec. Sarang.
2. Pembangunan tempat-tempat ibadah dan sarana pendidikan.
3. Mohon Pemkab untuk mempermudah pembuatan BPJS karena pembuatan BPJS terkesan terlalu rumit.
4. Mohon bantuan perbaikan rumah (bedah rumah) untuk masyarakat yang kurang mampu di Wilayah Kec. Sarang dan Sedan.
5. Pemkab agar selalu memperhatikan dan penanggulangan abrasi laut di sepanjang pantai di Kecamatan Sarang
6. Peningkatan bantuan guru-guru TK, RA, dan Madin
7. Pemerintah Kabupaten agar meningkatkan bantuan kepada Masjid-masjid, Musholla-Musholla atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.
8. Listrik di Rembang wilayah timur sering padam (voltase menurun), untuk itu mohon Pemkab Rembang atau PLN agar menambah daya voltase supaya listrik tidak sering padam.


IV. PENUTUP

Demikian hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat kami laporkan pada Rapat Paripurna hari ini Senin tanggal 23 Februari 2015

Rembang, 23 Februari 2015

**ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
DAERAH PEMILIHAN REMBANG IV**

1. H. Majid Kamil MZ
2. H. Supadi

1. 

2.

3. Hj. Imro'atus Sholichah, SE MH
4. H.M. Nur Hasan, SH MH
5. Ali Ircham, ST
6. Mohammad Anshori
7. H. Chasanudin
8. Ilyas


3.

5.

6.

7.

8.



**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN RESES
MASA PERSIDANGAN I
TAHUN 2015**

**KELOMPOK RESES
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL V)
KEC. PAMOTAN DAN KEC. SALE**

KETUA	:	H.SUGIHARTO
WAKIL KETUA	:	H. H A R N O . SE
SEKRETARIS	:	AYU ARDIYAH MAYASARI
ANGGOTA	:	CATUR WINANTO, S.H.
ANGGOTA	:	NUR HASYIM
ANGGOTA	:	W I D O D O
ANGGOTA	:	H. SHOLEH, BA

**KELOMPOK RESES
DAPEL V PAMOTAN – SALE
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 23 FEBRUARI 2015.

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Rembang
di,

Perihal : Laporan Hasil Reses


REMBANG

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat hasil pelaksanaan Reses Masa Persidangan I Tahun 2015 Anggota DPRD Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan V (Dapel V) Wilayah Kecamatan Pamotan dan Sale selengkapnya sebagaimana tertuang dalam laporan terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

KELOMPOK RESES
DPRD KABUPATEN REMBANG
DAERAH PEMILIHAN KEC.PAMOTAN – SALE
(DAPIL V)

Ketua,



H. SUGIHARTO

Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Rembang;*
 2. *Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang.*
 3. *Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang.*
 4. *Anggota DPRD Dapel V Pamotan – Sale.*
-

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DAPIL V PAMOTAN – SALE MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang dirubah untuk terakhir kalinya dalam Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 ;
2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2015 ;
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Rembang Masa Persidangan I Tahun 2015 .

B. Maksud dan Tujuan

Reses diselenggarakan dengan maksud untuk manambah kualitas kinerja DPRD Kabupaten Rembang dalam upaya mengetahui persoalan yang muncul lewat aspirasi masyarakat paling bawah.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok, fungsi, dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dipandang perlu oleh DPRD Kab. Rembang ;
3. Menyerap aspirasi masyarakat ;

II. PELAKSANAAN

A. Wilayah Daerah Pemilihan

Ruang lingkup penyerapan aspirasi masyarakat meliputi Daerah Pemilihan IV Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sale.

B. Bentuk Reses

- a. Reses dilaksanakan melalui pertemuan, dialog, tanya jawab dan penyampaian aspirasi peserta, serta penjelasan tentang Program Pemerintah.
- b. Adapun pelaporannya dibuat secara kolektif yang dikoordinir oleh ketua kelompok.

C. Waktu Pelaksanaan Reses

Reses dilaksanakan oleh masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan IV (dapil IV) dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

NO.	NAMA	TANGGAL	TEMPAT	K E T
1.	H.Sugiharto	1. 17.02.2015 2. 18.02.2015 3. 19.02.2015 4. 20.02.2015	Di Ds.Pamotan Kec. Pamotan Di Ds.Mrayun Kec. Sale Di Ds. Ukir Kec. Sale Di Ds. Pamotan Kec. Pamotan	
2.	H. H a r n o , SE	1. 17.02.2015 2. 18.02.2015 3. 19.02.2015 4. 20.02.2015	Di Koperasi Sumberrejeke Pmt Di Koperasi Sumberrejeke Pmt Di Koperasi Sumberrejeke Sale Di Koperasi Sumberrejeke Sale	
3.	Ayu Ardiyah Mayasari	1. 17.02.2015 2. 18.02.2015 3. 19.02.2015 4. 20.02.2015	Di Desa Tahunan Kec. Sale Di Desa Jinanten Kec. Sale Di Desa Ngajaran Kec. Sale Di Desa Bangunrejo Kec. Pamotan	
4.	Catur Winanto.SH	1. 17.02.2015 2. 18.02.2015 3. 19.02.2015 4. 20.02.2015	Di Ds. Mlawat Kec. Pamotan Di Ds. Kepohagung Kec.Pmt Di Ds. Kepohagung Kec. Pamotan Di Ds. Wonokerto Kec. Sale	

5.	Nur Hasyim	1. 17.02.2015 2. 18.02.2015 3. 19.02.2015 4. 20.02.2015	Di. RM. Kebon Jati Pamotan Di. RM. Kebon Jati Pamotan Di. RM. Kebon Jati Pamotan Di. RM. Kebon Jati Pamotan
6.	Widodo	1. 17.02.2015 2. 18.02.2015 3. 19.02.2015 4. 20.02.2015	Di RmhWakiman, Sridadi Rt.01/13 Pmt Di KPRI Duta Pmt Di Rmh Wakiman, Sridadi Rt.01/13 Pmt Di KPRI Duta Pmt
7.	SHOLEH, B.A	1. 17.02.2015 2. 18.02.2015 3. 19.02.2015 4. 20.02.2015	Di RM. Kebon Jati Pamotan Di RM. Kebon Jati Pamotan Di Ds. Mlawat Kec. Pamotan Di Ds. Sale Kec. Sale

D. Bentuk / Jenis Aspirasi

1. Bidang Pemerintahan :

- *Pembangunan dan Penataan Desa/Kecamatan Sale sebagai wajah batas Kabupaten dan Propinsi dengan Jawa Timur.*
- *Pemerintah Kabupaten Rembang harus memantau secara berkala terhadap operasional perusahaan pengolah bahan tambang agar dapat meminimalisir dampak lingkungan (Polusi udara, kerusakan hutan, dan dampak lingkungan lainnya)*
- *Pemerintah Kabupaten Rembang diminta untuk meningkatkan lebih gencar sosialisasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- *Pemerintah Kabupaten Rembang diminta untuk mendesak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atas Pembangunan Jalan Pamotan – Sale yang menjadi Tanggung Jawab Propinsi Jawa Tengah.*
- *Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Gedung Serba Guna Aset Desa Pamotan.*
- *Bupati harus memfasilitasi berdirinya kelompok – kelompok tani yang baru dan jangan membuat aturan yang membatasi berdirinya kelompok tani. Serta dapat memberikan bimbingan dalam bentuk pelatihan kepada kelompok yang baru berdiri.*

2. Bidang Ekonomi :

- Penataan bekas lokasi pasar dan Kawedanan Pamotan , untuk pusat perbelanjaan , pedagang kakilima, Namun harga kios harus wajar dan mengutamakan orang-orang yang terdampak, agar segera direalisasikan .
- Pemindahan Lokasi Pasar hewan Pamotan, lokasinya harus tetap dekat dengan lokasi pasar hewan lama, mengingat permintaan warga sekitar yang merasa terancam akan kehilangan mata pencaharian dan rezeki.
- Harga Sewa Kios Pasar Tahunan Sale diminta tidak memberatkan pedagang pasar (yang wajar – wajar saja)
- Pembangunan Jalan Usaha Tani
- Bantuan Bibit padi yang tahan terhadap serangan hama
- Reboisasi lahan kritis terutama bekas lahan tambang
- Pembangunan Jides dan jitung.
- Bantuan Traktor untuk kelompok tani
- Pembangunan Talud
- Pembangunan Drainase
- Pembangunan Jalan pertanian
- Bantuan peralatan mesin rajang tembakau untuk petani tembakau.
- Pemerintah harus segera mengantisipasi kelangkaan pupuk menghadapi musim tanam pertama tahun 2015.

3. Bidang Kesejahteraan Masyarakat :

- Bantuan Untuk Perluasan Ponoes Nurul Huda Tajen Pamotan
- Bantuan Untuk Rehab Teras Madin Manbaul Huda Tajen Pamotan
- Bantuan Pembangunan MCK Di kampung Glanggang dan kampung KarangTengah Pamotan

- Bantuan Pembangunan Sarana Air bersih di Kampung Gunung Desa Ngajaran Kec. Sale
- Data Keluarga Miskin harus dievaluasi, dikoreksi, dan divalidasi supaya tidak selalu menimbulkan masalah klasik, dan penyaluran bantuannya menjadi tepat sasaran.
- Pembangunan gedung TPQ desa Bamban Kec.Pamotan
- Bantuan Hibah Keuangan Pembangunan tempat – tempat peribadatan
- Pelayanan di RSUD dr. R . Sutrasno mohon ditingkatkan
- Mekanisme Penerimaan Bansos agar dipermudah
- Pelayanan Kesehatan terhadap warga kurang mampu agar ditingkatkan dan dipermudah segala urusanya.
- Peningkatan Kesejahteraan dan Honor guru Madin mohon yang berkelanjutan.
- Bantuan Rehab bangunan Masjid Jamik Desa Sale
- Bantuan Renovasi Mushola Nur Hidayah Rt.03 Rw. 04 Desa Jinanten
- Pembangunan dan pembuatan Pasar Desa Ngajaran karena sudah ada embrio sebagai pasar krempyeng
- Bantuan Pelatihan Ketrampilan bagi ibu – ibu untuk membuat batik dan menjahit
- Bantuan rehab PAUD Tunas Mutiara Desa Bangunrejo
- Bantuan rehab Polindes Desa Bangunrejo
- Perbaiki jalan beton dan talud sepanjang 1.200 M yang terletak di Rt.03 Rw.01 dan Rt.04 Rw.02 Desa Bangunrejo
- Bantuan Alat Peraga dan permainan anak untuk TK. Hidayatul Atfal Dukuh Nglongko Desa Bangunrejo
- Pembangunan jalan Paving dan pagar TPQ Hidayatul Mudtadiin Dukuh Pos Desa Bangunrejo
- Rehab dan Pembangunan Madin Desa Ukir Kec. Sale

4. Bidang Sarana dan Prasarana :

- Pembangunan Trotoar jalan depan Kantor Kecamatan sampai dengan depan Masjid Al'amin Pamotan
- Perbaiki Ruas Jalan Kabupaten (Ds.Pragen-Kepohagung) Kec. Pamotan
- Perbaiki Jalan Desa Ngeemplakrejo Kec.Pamotan – Puskesmas Gunem
- Pembangunan Jembatan Dukuh Glodok Desa Sidorejo Pamotan
- Pembangunan Jembatan Dukuh Kowang Desa Mrayun Kec. Sale
- Pembangunan Talud dan tebing sungai sebelah selatan desa Jinanten Kec. Sale
- Pembangunan Talud jalan Kampung Pancuran Desa Tahunan Kec. Sale
- Pembangunan Talud sungai di hulu bendungan Ngulaan Desa Ringin Kecamatan Pamotan
- Pelebaran jalan aspal (Bangunrejo-Bamban-Rendeng)
- Perbaiki jalan Desa Desa Samaran – Tempaling Kec. Pamotan
- Pelebaran jalan aspal(Pamotan – Gambiran – Ukir - Rendeng)
- Pembangunan Talud Jalan Kampung Tlawah Desa Ukir
- Mohon bantuan Pal/Tiang dan Jaringan Listrik untuk dk. Dalor desa Pamotan.
- Pavingisasi Jalan Rt. 01, 07 Sambikalung Ds.Pamotan.
- Makadam Jalan Penghubung Kampung Glanggang – Candisari Ds.Pamotan sebagai tindak lanjut program PNPM.
- Pembangunan Bronjong batu pada sungai jinariten sale
- Pembangunan jalan Makadam kampung Sridadi ds. Pamotan.
- Pembangunan Jalan lingkaran Tajen – Tegalorejo Kec. Pamotan.
- Pavingisasi jalan Rt. 01/12 Karangtengah Pamotan (lanjutan)
- Pengerasan dan Betonisasi Jalan jalan Lingkaran Desa Samaran

- Program Bedah Rumah tidak layak huni di Kec. Sale
- Pembangunan jalan tembus Desa Bitingan – Tegaldowo
- Pembangunan Embung di Dk. Tlawah Ds. Ukir
- Perbaiki jalan Desa Sumberrejo -- Tulung Kec Pamotan.
- Perkerasan Jalan Pertanian (Desa Pragen – Gambiran) Pamotan
- Pembangunan Ruas Jalan Desa Sumberrejo – Tulung kec.Pamotan
- Perkerasan Jalan Pertanian (Kp. Sambong Desa Ringin Sumberrejo) Pamotan
- Normalisasi Sungai Pamotan-Sidorejo-Ringin-Tulung
- Pembangunan Drainase Tepi Jalan Raya Pamotan – Bangunrejo
- Pembangunan Embung Desa Bamban
- Perbaiki jalan dan jembatan Kampung Kowang Ds.Mrayun Sale
- Pembangunan Pagar keliling SMK I Sale
- Pembangunan Pagar keliling SMAN I Pamotan
- Pembangunan Drainase Tepi jalan Raya Desa Ngandang Sale – PDAM
- Pembangunan Jalan Jurang banteng – Ngedeng Sale
- Pembangunan Embung Desa Tahunan
- Bantuan sarana untuk PAUD Desa Ngajaran sale
- Perbaiki dan pelebaran Jalan Poros Kecamatan Sale sampai dengan Lokasi Tambang, karena arus kendaraan yang lalu lalang sudah padat
- Perbaiki dan Pelebaran jalan Poros japerejo sampai dengan Banyu Urip, karena sudah rusak parah
- Pemberian Kompensasi Untuk wilayah / desa yang terkena dampak dengan adanya usaha pertambangan
- Pembangunan Talud jalan Desa Megal Kec. Pamotan
- Penataan lapangan Desa Kepohagung Kec. Pamotan
- Pemberian Bantuan ternak Kambing
- Pembangunan MCK di Rt.01 Rw.12 Karangtengah Desa Pamotan








- Pembuatan Talud irigasi Desa Pancuran Kec. Sale
- Bantuan Traktor Utk Desa Pancuran kec. Sale
- Pembangunan jalan Usaha tani
- Bantuan sarana Pelestarian budaya asli (Karawitan) Desa Pancuran
- Pembangunan Jalan dan Jembatan Dusun Segoro – Makam Desa Pancuran

E. P e n u t u p

Demikian laporan ini kami buat dan Mohon dengan hormat agar aspirasi ini ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Bupati beserta jajarannya.


Rembang , 23 Pebruari 2015.

**KELOMPOK RESES
ANGGOTA DPRD KAB.REMBANG
DAERAH PEMILIHAN KEC. PAMOTAN – SALE
(DAPIL V)**

1. CATUR WINANTO.SH	KETUA	
2. H. H A R N O. SE.	WAKIL KETUA	
3. H.SUCIHARTO	SEKRETARIS	
4. H. SHOLEH, BA.	ANGGOTA	
5. NUR HASYIM	ANGGOTA	
6. W I D O D O	ANGGOTA	
7. AYU ARDIYAH MAYASARI	ANGGOTA	

LAPORAN HASIL RESES

**ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
DAERAH PEMILIHAN REMBANG 06
(KEC. SULANG, BULU, GUNEM)**



**MASA PERSIDANGAN I
TAHUN 2015**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

JL. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212

REMBANG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN I ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Februari 2015 tentang Pelaksanaan Reses I Tahun 2015.
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Persidangan I Tahun 2015

B. Maksud dan Tujuan

1. Menyerap aspirasi masyarakat
2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang
3. Melaksanakan tugas DPRD dalam bidang pengawasan
4. Memberikan informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dianggap perlu oleh anggota DPRD Kabupaten Rembang

II. PELAKSANAAN

A. Waktu.

Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan I Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi tanggal 17 s/d 20 Februari 2015.
2. Laporan Hasil Pelaksanaan Reses tanggal 20 Februari 2015.

B. Wilayah Daerah Pemilihan, Daerah Pemilihan Rembang 06 (Kecamatan Sulang, Bulu dan Gunem)

C. Reses dilaksanakan oleh anggota DPRD sedangkan pelaporannya secara kolektif dengan anggota :

1. H.M. Mursyid, ST
2. Mugiyarto, ST
3. Wasiman
4. Mohammad Bahaud Duror, S.PI
5. Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd
6. Sukarmain

D. Pelaksanaan

Reses ini dilaksanakan masing-masing anggota DPRD pada pertemuan/audiensi di tempat/desa yang ditentukan. Pertemuan tersebut dilakukan bersama dengan konstituen (masyarakat).

Pelaksanaan Reses tersebut dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal	Tempat
1.	H.M. Mursyid, ST	17 s/d 20 Februari 2015	Ds Sulang Kec. Sulang Ds. Pedak - Sulang Ds. Sulang Kec. Sulang Ds. Pomahan - Sulang
2	Mugiyarto, ST	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Kaliombo - Sulang Ds. Lambangan Wetan - Bulu

3	Wasiman	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Gunem Kec. Gunem Ds. Lambang Wetan -Bulu Ds. Kaliombo - Sulang
4	Mohammad Bahaud Duror, S.PI	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Sulang Kec. Sulang Ds. Karangharjo - Sulang Ds. Kebonagung - Sulang
5	Paramita Prapanca Aswari NR, S.Pd.	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Sudo - Sulang Ds. Pondokrejo Kec. Bulu Ds. Tegaldowo - Gunem
6	Sukarmain	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Seren Kec. Sulang

III. HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT

Dari pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD di Daerah Pemilihan Rembang 06 (Sulang, Bulu dan Gunem), ada beberapa usulan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan

(tidak ada usulan)

B. Bidang Ekonomi

1. Bantuan alat-alat untuk pertanian di Kec. Sulang, Bulu.
2. Jalan Usaha Tani Ds. Kaliombo Kec. Sulang

C. Bidang Pembangunan / Infrastruktur.

1. Masih perlu banyak perbaikan jalan di Ds. Sudo Kec. Sulang karena banyaknya kendaraan berat yang lewat akses jalan desa Sudo.
2. Desa Sudo membutuhkan persediaan air bersih apabila musim kemarau
3. Desa Pondokrejo Kec. Bulu masih membutuhkan persediaan air bersih, diharapkan adanya rehab embung di RT untuk membantu persediaan air warga di musim kemarau
4. Belum selesainya perbaikan jalan sepanjang 450 m dari Ds. Tegaldowo sampai ke KPH Kebonharjo sedangkan pelaksanaannya baru 100 m, diharapkan kelanjutan perbaikan jalan tersebut.

5. Adanya bencana banjir yang lalu Ds. Tegaldowo membutuhkan penataan infrastruk pada saluran drainase pasar, pendangkalan sungai, saluran air disekitar desa Tegaldowo dan penyubatan di beberapa jembatan.
6. Perbaiki infrastruk jalan di Wil Kec. Sulang.
7. Pembanagunan julan Ds. Seren, Pragu, Pranti, Bogorame, Landoh, Gunem, Kadiwono, Sendangmulyo, Bulu, Sulang, Karang Sari,
8. Pembangunan talud RW RW 1 Ds. Kaliombo Kec. Sulang
9. Pembangunan Talud Ds. Lambangan Wetan Kec. Bulu.
10. Pembangunan talud Ds. Seren Kec. Sulang

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Ds. Pondokrejo masih membutuhkan MCK umum.
2. Ds. Tegaldowo memiliki 3 SD Negeri yang masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar, karena dimasing-masing sekolah rata-rata hanya memiliki 2 atau 3 guru PNS
3. Bantuan sound system dan sarana untuk jama'ah Al Hilal Sulang.
4. Penertiban kafe kopi di sekitar Ds. Kaliombo Kec. Sulang.


IV. PENUTUP

Demikian hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat kami laporkan pada Rapat Paripurna hari ini Rabu tanggal 3 Desember 2014 aan selanjutnya untuk dapat ditindaklanjuti dalam forum-forum Legislatif maupun Eksekutif.

Rembang, 23 Februari 2015

**ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
DAERAH PEMILIHAN REMBANG 06**

1. H.M. MURSYID, ST
2. MUGIYARTO, ST
3. WASIMAN
4. MOHAMMAD BHAUD DUROR, S.PI
5. SUKARMAIN
6. PARAMITA PRAPANCA ASWARI NR, S.Pd



LAPORAN HASIL RESES

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
DAERAH PEMILIHAN REMBANG 07
(KEC. KALIORI DAN SUMBER)

MASA PERSIDANGAN I
TAHUN 2015



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212

REMBANG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN I ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Februari 2015 tentang Pelaksanaan Reses I Tahun 2015.
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Persidangan I Tahun 2015

B. Maksud dan Tujuan

1. Menyerap aspirasi masyarakat
2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang
3. Melaksanakan tugas DPRD dalam bidang pengawasan
4. Memberikan informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dianggap perlu oleh anggota DPRD Kabupaten Rembang

II. PELAKSANAAN

A. Waktu.

Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan I Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi tanggal 17 s/d 20 Februari 2015.
2. Laporan Hasil Pelaksanaan Reses tanggal 23 Februari 2015

B. Wilayah Daerah Pemilihan, Daerah Pemilihan Rembang 07 (Kecamatan Kaliori dan Sumber)

C. Reses dilaksanakan oleh anggota DPRD sedangkan pelaporannya secara kolektif dengan anggota :

1. Henry Purwoko, S.Pd
2. Hj. Hikmah Purnamawati
3. Muhammad Asnawi, S.Pdi
4. Sumarsih
5. H. Yudianto, SH

D. Pelaksanaan

Reses ini dilaksanakan masing-masing anggota DPRD pada pertemuan/audiensi di tempat/desa yang ditentukan. Pertemuan tersebut dilakukan bersama dengan konstituen (masyarakat).

Pelaksanaan Reses tersebut dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal	Tempat
1.	Henry Purwoko, S.Pd	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Banggi Kec. Kaliori Ds. Sidomulyo Kec.Kaliori Ds. Polbayem - Sumber Ds. Logede - Sumber
2	Hj.Hikmah Purnamawati	17 s/d 20 Februari 2015	Ds.Kedungasem - Sumber Ds. Sumber - Sumber Ds. Banggi - Kaliori Ds. Babadan - Kaliori

3	M. Asnawi, S.Pdi	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Kedungtulup - Sumber Ds. Babadan Kec. Kaliori Ds. Kedungtulup - Sumber Ds. Logung - Sumber
4	Sumarsih	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Bulaksempu Sumber KPRI Kec. Sumber KPRI Kec. Kaliori
5	H. Yudianto, SH	17 s/d 20 Februari 2015	Ds. Sidomulyo - Kaliori Ds. Dresi Wetan - Kaliori Ds. Dresi Kulon - Kaliori

III. HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT

Dari pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD di Daerah Pemilihan Rembang 07 (Kecamatan Kaliori dan Sumber), ada beberapa usulan yang dirangkum untuk memberikan evaluasi atas kebijakan Pemerintah dan usulan pembangunan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan

(tidak ada usulan)

B. Bidang Ekonomi

1. Pemerintah Daerah dimohon selalu memperhatikan petani agar di tahun ini bisa membeli pupuk untuk musim tanam yang kedua.
2. Terkait denganantisipasi kekurangan air di Kecamatan Kaliori ketika musim kemarau, hendaknya Pemkab Rembang mengeruk Embung Randugunting - Sumber
3. Pembangunan jalan usaha tani di Ds. Sekarsari dan Ds. Jatihadi Kec. Sumber.
4. Pembinaan modal kuat Ds. Sidomulyo Kec. Kaliori
5. Pembangunan 3 jembatan penghubung jalan pertanian Ds. Banggi Kec. Kaliori.
6. Pembangunan jalan pertanian Ds. Polbayem Kec. Sumber

C. Bidang Pembangunan / Infrastruktur.

1. Pembangunan talud Dk. Jeruk Ds. Sendangagung ± 500 m
2. Jalan rabat beton dan pengerasan jalan Dk Lempungan Ds. Maguan Kec/. Kaliori

3. Secara umum masyarakat Sumber dan Kaliori kecewa atas pembangunan infrastruktur jalan secara menyeluruh, sebab penataan dan pekerjaannya terkesan asal-asalan.
4. Pemerintah Daerah agar membangu jembatan di Ds. Meteseh Kec. Kaliori menuju Ds. Kuniran Pati.
5. Agar pemerintah Daerah menghidupkan kembali jalan tembus Ds. Pantiharjo - Banyudono Kec. Kaliori yang telah hilang 30 tahun yang lalu akibat pambanaguna SMA 2 Rembang
6. Pembangunan PPJU 50 - 100 meter dari arah barat Ds. Banyudono Kec. Kaliori
7. Semua jalan antar Kecamatan untuk segera diperbaiki.
8. Pelebaran jalan Ds. Sendangagung - Gubungsari Kec. Kaliori
9. Pelebaran jalan menuju TPI Tasikagung
10. Perbaiki jalan Pengkol - Banyudono - Dresi Wetan Kec. Kaliori.
11. Pembangunan jalan lintas desa Dresi Wetan - Karangsekar - Babadan - Banyudono Kec. Kaliori
12. Pembangunan Polindes di seluruh Wilayah Kalaiori.
13. Pengerasan jalan Ds. Jadi tembus Ds. Bulaksempu - Sumber.
14. Pembangunan Irigasi Ds. Sidomulyo Kec. Kaliori.
15. Pembangunan breakwater dk. Wates Ds. Tasikharjo Kec. Kaliori.

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Rehab Musholla Dk. Kliteh Ds. Bogoharjo Kec. Kaliori
2. Bantuan perbaikan Masjid Ds. Mojorembun Dk. Loran kec. Kaliori.
3. Pembangunan Masjid Baiturrohman Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber
4. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata agar senantiasa memperhatikan kesenian yang sedang berkembang di Kabupaten Rembang khususnya di Kec. Kaliori Ds. Sidomulyo yang telah memiliki seni rebana, ketoprak, dangdut dll.






5. Agar Pemkab memperhatikan dan membantu keberadaan pendidikan keagamaan (Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Sumber dan Kaliori).
6. Pembangunan PAUD Dk. Doyok Ds. Jatihadi Kec. Sumber.
7. Pembangunan Masjid ARRAUDLOH Dk. Cabean Ds. Randuagung Kec. Sumber
8. Pembangunan PAUD dan Madin di Ds. Sidomulyo Kec. Kaliori.

IV. PENUTUP

Demikian hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat kami laporkan pada Rapat Paripurna hari ini Senin tanggal 23 Februari 2015 dan selanjutnya untuk dapat ditindaklanjuti dalam forum-forum Legislatif maupun Eksekutif.

Rembang, 23 Februari 2015

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DAERAH PEMILIHAN REMBANG 07

- | | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| 1. HENRY PURWOKO, S.Pd | 1 |  | |
| 2. Hj. HIKMAH PURNAMAWATI | 2 | |  |
| 3. MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd | 3 |  | |
| 4. SUMARSIH | 4 | |  |
| 5. H. YUDIANTO, SH | 5 |  | |